

**ANALISIS PRODUK ASURANSI DAN INVESTASINYA PADA PT ASURANSI
TAKAFUL KELUARGA KCP YOGYAKARTA**



UIN

TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

OLEH:

LUTFI DWI YUSCAHYANI, S.H.

17203011026

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:

PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, M.A.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Kebutuhan asuransi berdasar prinsip syariah di masyarakat sangatlah dibutuhkan untuk mengurangi penderitaan yang dialami. Dasar fikih muamalah menyebutkan bahwa segala sesuatu itu diperbolehkan, kecuali hal-hal yang dilarang oleh syaria. Oleh karena itu asuransi juga sesuatu yang halal kecuali ada aspek yang dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis, sehingga dalam realitas telah hadir asuransi syariah dengan melakukan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun demikian, timbul pertanyaan apa parameter investasi syariah benar-benar syariah walaupun pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan POJK tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Melalui peraturan tersebut, pemerintah telah memberikan parameter investasi asuransi yang syariah. Namun penulis memiliki kegelisahan akademik, yaitu apakah peraturan tersebut diterapkan oleh perusahaan yang penulis fokuskan pada produk asuransi syariah dan mekanisme investasi. Hal ini menurut penulis penting untuk dikaji karena dana peserta asuransi syariah adalah dana amanah yang diberikan oleh peserta asuransi kepada Asuransi Syariah. Berangkat dari permasalahan ini, penulis ingin mengetahui lebih lanjut bagaimanakah tolak ukur kesyariahan produk dan investasi asuransi syariah dilapangan dengan melakukan penulisan di PT. Asuransi Takaful Keluarga Yogyakarta.

Dalam penulisan ini, penulis mengkaji dengan menggunakan penulisan lapangan (*field research*). Sifat penelitian *deskriptif-analitik*. Sumber data primer diambil dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi di PT Asuransi Takaful Keluarga Kcp Yogyakarta. Sumber data sekunder diambil dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia serta Peraturan Perundang-undangan terkait Asuransi Syariah, buku-buku, maupun kitab-kitab yang terkait dengan pembahasan tesis ini, termasuk juga di dalamnya artikel-artikel, jurnal, makalah, maupun internet. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis-normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk Asuransi Takaful yang terdapat produk kegiatan Investasi di antaranya takaful link salam, takaful link cendekia, takaful link ziarah baitullah dan fulnadi. Setiap transaksi menggunakan akad *tabarru'* dan tijarah yang dibolehkan dalam Islam dan telah menerapkan prinsip-prinsip asuransi syariah seperti prinsip ketuhanan, keadilan, tolong-menolong, kerjasama, amanah, kerelaan, larangan riba, larangan maisir dan larangan *garar*. Asuransi Takaful dalam memilih perusahaan-perusahaan investasi sudah merujuk pada Fatwa serta berdasarkan *Jakarta Islamic Index* (JII) yang mana terdapat pada Daftar Efek Syariah, sehingga kesyariahan berdasarkan peraturan yang ditetapkan di Indonesia sudah terpenuhi. Namun terdapat satu Perusahaan yang tidak terdaftar dalam JII yaitu Adira Dinamika Multi Finance mengeluarkan sukuk yang dibolehkan berdasarkan ketentuan Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-208/Bl/2012 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah dan merujuk pada teori kehalalan yang menyatakan bahwa pendapatan halal dan pendapatan non halal tetap halal apabila pendapatan tersebut terpisah.

Kata kunci: Asuransi Syariah, Investasi, Produk, Halal

ABSTRACT

Insurance needs based on sharia principles in the community are needed to reduce the suffering experienced. The foundation of *fiqh muamalat* states that everything is permitted, except for things that are prohibited by sharia. Therefore insurance is also something that is lawful unless there are aspects stated in the Koran and hadith, so that in reality Islamic insurance is present by investing in accordance with sharia principles. However, the question arises as to whether the parameters of sharia investment are truly sharia even though the government has actually issued POJK on the Implementation of Sharia Principles in the Capital Market. Through these regulations, the government has provided the parameters of sharia insurance investments. However, the authors have academic anxiety, namely whether the regulation is applied by companies that the authors focus on Islamic insurance products and investment mechanisms. This according to the author is important to study because of sharia insurance participant funds are trust funds provided by insurance participants to Sharia Insurance. Departing from this problem, the author wants to find out more about how the benchmark of Islamic insurance products and investments in the field by writing at PT. Asuransi Takaful Keluarga Yogyakarta.

In this writing, the author examines it using field research. The nature of descriptive-analytic research. The primary data source was taken from the results of interviews, observation and documentation at PT Asuransi Takaful Keluarga Kcp Yogyakarta. Secondary data sources were taken from the Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia and the Laws and Regulations relating to Sharia Insurance, books, and books related to the discussion of this thesis, including articles, journals, papers, and the internet. The approach used by the author in this writing is a juridical-normative approach.

The results of the study show that Asuransi Takaful e products that have investment activity products include takaful greetings, takaful scholarship links, takaful link baitullah pilgrimage and fulnadi. Every transaction uses tabarru 'and tijarah contract that is permissible in Islam and has applied the principles of sharia insurance such as the principle of divinity, justice, help, cooperation, trust, willingness, prohibition of usury, prohibition to practice and prohibition of garar. Takaful Insurance in choosing investment companies has referred to the Fatwa and based on the Jakarta Islamic Index (JII) which is contained in the List of Sharia Securities, so that compliance based on the regulations established in Indonesia has been fulfilled. However, there is one company not listed in the JII namely Adira Dinamika Multi Finance issuing sukuk which is permissible based on the Decree of the Chairman of Bapepam and LK Number: Kep-208 / BI / 2012 concerning Criteria and Issuance of List of Sharia Securities and referring to the halal theory which states that income halal and non-halal income remain halal if the income is separate.

Keywords: Sharia Insurance, Investment, Products, Halal

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Lutfi Dwi Yuscahyani, S.H.

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalammu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka saya berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Lutfi Dwi Yuscahyani, S.H.
NIM : 17203011026
Judul : Analisis Produk Asuransi dan Investasinya pada PT Asuransi Takaful Keluarga Kcp Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 20 April 2019 M
15 Sya'ban 1440 H

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.

NIP. 19560217 198303 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-159/Un.02/DS/PP.00.9/04/2019

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PRODUK ASURANSI DAN INVESTASINYA PADA PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA KCP YOGYAKARTA.

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LUTFI DWI YUSCAHYANI, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 17203011026
Telah diujikan pada : Kamis, 25 April 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I


Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP. 19560217 198303 1 003

Penguji II


Penguji III


Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003


Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
NIP. 19600327 199203 1 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Yogyakarta, 25 April 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
YOGYAKARTA




Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Lutfi Dwi Yuscahyani

NIM : 17203011026

Program Studi : Magister Hukum Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penulisan/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 April 2019

Saya yang menyatakan,



Lutfi Dwi Yuscahyani

NIM. 17203011026

STATE ISLAMIC
UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

*“Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua dan
murka Allah tergantung pada murka orang tua”*

“Hasil tak akan pernah mengkhianati usaha”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk

Allah SWT.

Atas segala nikmat dan rahmat-Nya

Kedua orangtua,

*Kakak, sahabat, teman-teman mahasiswa, rekan dan orang-orang disekitar
saya.*

*Terima kasih atas kasih sayang, doa, nasehat, serta dukungan yang telah
diberikan selama ini.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
“Semoga Allah Selalu Meridhai Jalan Kita”

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	sâ'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ĥ	ħa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	žet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

III. Ta' Marbūṭah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

IV. Vokal Pendek

اَ فعل	Fathah	Ditulis	A
		Ditulis	fa'ala
اِ نكر	Kasrah	Ditulis	I
		Ditulis	Ẓukira
اُ يذهب	Ḍammah	Ditulis	U
		Ditulis	Yaẓhabu

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis	Â
		Ditulis	Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis	Â
		Ditulis	Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis	Î
		Ditulis	Tafsîl
4	Ḍammah + wawu mati أصول	Ditulis	Û
		Ditulis	Uṣûl

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزحيلي	Ditulis	Ai
		Ditulis	az-zuḥailî

2	Fathah + wawu	Ditulis	Au
	mati	Ditulis	ad-daulah
	الدولة		

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif dan Lam

- a. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Ẓawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji syukur kehadiran Allah SWT., Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., manusia pilihan pembawa rahmat dan pemberi syafaat di hari akhir.

Alhamdulillah, penulis akhirnya mampu menyelesaikan tesis ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Magister pada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas *Syariah* dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Judul yang penulis ajukan adalah “**Analisis Produk Asuransi dan Investasinya pada PT Asuransi Takaful Keluarga Kcp Yogyakarta**”. Tesis ini merupakan karya penulis yang proses penyelesaiannya tidak semudah yang dibayangkan. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya tesis ini tidak semata-mata usaha dari penulis, melainkan berkat pertolongan dari Allah SWT. dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag., yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penulisan.
3. Ketua Jurusan Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H. M. Hum atas persetujuannya dalam melegalkan judul yang penulis ambil untuk kemudian di realisasikan dalam Wujud Penulisan.
4. Bapak Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A. selaku dosen pembimbing saya, terima kasih telah membimbing saya dengan penuh kesabaran serta mengarahkan penulis ketika menjalani proses penulisan hingga tahap akhir penyelesaiannya.
5. Bapak/Ibu Dosen, Karyawan/Karyawati Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan dukungan baik moril maupun materil ketika penulis menjalani proses perkuliahan.
6. Para informan yang bersedia memberikan informasi yang penulis butuhkan.
7. Kedua orang tuaku Bapak Yusron dan Ibu Dwi Rokhmawati yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, motivasi, doa dan semangat hingga tesis ini dapat tersusun dengan baik.
8. Buat kakakku tercinta Muhammad Fatkhan Mualifin, yang tidak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, dan nasehat yang luar biasa.

9. Trimakasih untuk *Blackred.id* terkhusus untuk Mba Vrida yang selalu memberikan dukungan.
10. Seluruh sahabat – sahabatku yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu, semoga kita dipertemukan nanti dimana kita sudah sama- sama berhasil dan sukses, Aamiin.
11. Teman-teman satu angkatan Magister Hukum Islam, yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Penulis hanya bisa berdoa, semoga semua pihak yang terkait dalam penyusunan tesis ini senantiasa dalam ridho dan lindungan Allah SWT. Penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan tesis ini.

Yogyakarta,1440 H
2019 M

Penulis

Lutfi Dwi Yuscahyani
NIM. 17203011026



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iv
PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoritik	7
F. Metode Penulisan	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II LANDASAN TEORI	23
A. Teori Kehalalan	23
1. Prinsip-Prinsip Kehalalan	23
2. Perusahaan Halal	29
B. Investasi.....	38
1. Islam dan Investasi	38
2. Investasi Yang Dilarang	41
3. Kaidah dan Prinsip Dasar Investasi.....	42
C. Asuransi Syariah	44
1. Pengertian Asuransi Syariah	44
2. Landasan Asuransi Syariah	45
3. Prinsip Dasar Asuransi Syariah	46

4. Akad-Akad dalam Asuransi Syariah.....	48
5. Mekanisme Oprasional Pengelolaan Dana Investasi Asuransi Takaful Keluarga	52
BAB III MEKANISME PENGELOLAAN PRODUK INVESTASI ASURANSI TAKAFUL KELUARGA	56
A. Gambaran Umum PT Asuransi Takaful Keluarga Kcp Yogyakarta..	56
B. Produk-Produk Investasi Asuransi Takaful Keluarga Kcp Yogyakarta	61
C. Mekanisme Asuransi Investasi PT Asuransi Takaful Keluarga Kcp Yogyakarta	72
D. Daftar Perusahaan Investasi PT Asuransi Takaful Keluarga Kcp Yogyakarta	77
BAB IV ANALISIS PRODUK ASURANSI DAN INVESTASINYA DI PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA KCP YOGYAKARTA.....	83
A. Mekanisme Investasi Asuransi Syariah Antara Perusahaan dengan Peserta	84
B. Prinsip-Prinsip Syariah dalam Asuransi Takaful Keluarga Kcp Yogyakarta	89
C. Implementasi Prinsip Syariah dalam Mekanisme Produk Investasi dari Perusahaan Asuransi dengan Perusahaan Lain di PT Asuransi Takaful Kcp Yogyakarta.....	93
BAB V PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran-Saran	105
Daftar Pustaka.....	106
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar Efek Syariah.....	34
Tabel 3.1 Daftar Perusahaan Investasi Asuransi Takaful	76



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Pengelolaan Dana Premi Takaful Keluarga	53
Gambar 3.1	Struktur Organisasi	58
Gambar 3.2	Mekanisme Unit Link Asuransi Takaful	73



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat pada saat ini tidak lepas dari kegiatan perasuransian untuk melindungi harta dan keluarga dari akibat musibah. Banyak kegiatan yang berhubungan dengan asuransi, misalnya asuransi kendaraan bermotor, asuransi kesehatan, asuransi ketenagakerjaan. Contoh lingkup yang lebih besar misalnya suatu usaha yang telah maju dan menguntungkan tiba-tiba mengalami kebangkrutan secara tidak terduga, yang melanda tempat usaha dan dirinya. Hal ini mengakibatkan keluarga yang ditinggalkan menjadi terlantar, sehingga asuransi dapat dijadikan solusi untuk melindungi keluarganya.

Asuransi sendiri secara umum diartikan sebagai seseorang yang menyerahkan sejumlah uang cicilan yang bertujuan agar dirinya atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati dan bertujuan mengganti hartanya yang hilang.¹ Asuransi bukan bertujuan untuk mencegah musibah, namun asuransi diharapkan mampu mengurangi penderitaan dari segi finansial sebagai akibat dari musibah yang telah terjadi.

Pengertian asuransi berdasar Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 menjelaskan bahwa²

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan

¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 27.

² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Pasal 1 ayat (1).

menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang **tidak pasti**, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang tertanggung.

Pengertian asuransi konvensional dalam pasal tersebut adanya transaksi jual beli antara penanggung dan tertanggung.

Berbagai perusahaan Asuransi menawarkan berbagai macam produk asuransi untuk menarik masyarakat. Salah satu strategi perusahaan asuransi yaitu dengan menggunakan strategi pengembangan syariah, hal ini dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.

Perkembangan industri asuransi syariah salah satunya didorong oleh berkembangnya perbankan syariah yang menggunakan asuransi sebagai salah satu strategi untuk melindungi aset perbankan berupa aset langsung maupun aset pihak ketiga. Pada abad ke-20 berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang merupakan bank pertama yang berdiri di Indonesia berdasar prinsip syariah, yang diikuti dengan berdirinya PT Asuransi Takaful sebagai *Holding Company* pada 24 Februari 1994 yang diresmikan melalui SK Menkeu No. Kep-385/KMK.017/1994.³ Kebutuhan asuransi berdasar prinsip syariah di masyarakat sangatlah dibutuhkan untuk mengurangi penderitaan yang dialami. Selain itu, asuransi saling terkait dengan perbankan itu sendiri, misalnya adanya klausula perjanjian dalam perbankan yang menyebutkan keharusan bagi nasabah untuk mengasuransikan barang yang menjadi jaminan pembiayaan.

³ Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang Tak Terduga*, (Yogyakarta: Andi, 2016), hlm. 8.

Kaidah dasar fikih muamalat menjelaskan bahwa segala sesuatu itu diperbolehkan, kecuali hal-hal yang dilarang oleh syariah, yaitu mengandung unsur *garar* (ketidakpastian), *maisir* (perjudian), *riba* (bunga), *zulmu* (penganiayaan), *riswah* (suap), barang haram dan berbuat maksiat. Berdasarkan asuransi konvensional terdapat unsur ketidakpastian kapan terjadinya resiko dan besarnya resiko, dari hal ini dapat diketahui bahwa terdapat unsur *garar* (ketidakpastian) dalam asuransi konvensional. Dari masalah itulah maka diperlukan asuransi yang menggunakan prinsip syariah.⁴

Namun demikian, timbul pertanyaan apa parameter investasi syariah benar-benar syariah, karena masyarakat masih ragu dengan kesyariahan investasi syariah itu sendiri. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa investasi asuransi syariah dengan investasi asuransi konvensional masih dianggap sama.⁵ Pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan POJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal yang menjelaskan parameter investasi asuransi yang syariah. Namun penulis memiliki kegelisahan akademik, yaitu apakah peraturan tersebut yang dikeluarkan oleh pemerintah diterapkan oleh perusahaan yang penulis fokuskan pada produk asuransi syariah dan investasi, mengingat bahwa dana peserta asuransi adalah dana amanah yang diberikan oleh peserta asuransi kepada Perusahaan Asuransi sesuai untuk dikelola sesuai dengan syariah. Hal ini dapat memperkuat asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional di mata masyarakat, yang prinsipnya saja sudah berbeda. Namun

⁴ Mohd Ma'sum Billah, *Kontekstualisasi Takaful Dalam Asuransi Modern Tinjauan Hukum dan Praktik*, (Selangor: Sweet & Maxwell, 2010), hlm. 44.

⁵ Wawancara dengan Pak Jody, Trainer Manager Asuransi Takaful, Tanggal 29 Maret 2019.

apakah asuransi syariah benar-benar dalam mekanismenya menerapkan kesyariahan pada keseluruhan kegiatan Asuransi Syariah dari segi produk maupun pengelolaan investasi. Berangkat dari permasalahan tersebut penulis ingin mengetahui lebih lanjut bagaimanakah tolak ukur kesyariahan investasi asuransi syariah dilapangan dengan melakukan penulisan di PT. Asuransi Takaful Keluarga Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah yang diteliti, yaitu:

1. Bagaimana produk-produk investasi asuransi yang diterapkan pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kcp Yogyakarta?
2. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip asuransi syariah di PT Asuransi Takaful Kcp Yogyakarta?
3. Bagaimana implementasi investasi asuransi syariah pada produk-produk investasi di PT. Asuransi Takaful Keluarga Kcp Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan
 - a. Mendeskripsikan produk-produk yang diterapkan PT. Asuransi Takaful Keluarga Kcp Yogyakarta dalam investasi asuransi.
 - b. Mendeskripsikan prinsip-prinsip asuransi syariah di PT Asuransi Takaful Kcp Yogyakarta.
 - c. Mendeskripsikan implementasi prosedur investasi asuransi syariah di PT. Asuransi Takaful Keluarga Yogyakarta.

2. Kegunaan

- a. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pihak-pihak yang terkait langsung agar dapat memberikan tambahan wawasan keilmuan tentang investasi asuransi yang sesuai dengan syariah.
- b. Menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum bisnis syariah terkait dengan investasi asuransi.
- c. Memberikan temuan baru kepada perusahaan asuransi takaful agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan kebijakan sekaligus dapat dijadikan rumusan untuk menciptakan aturan yang memberikan rasa keadilan.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang investasi asuransi sudah bukan merupakan hal yang baru. Sebenarnya penulisan investasi asuransi *syariah* telah banyak dilakukan oleh para penulis sebelumnya. Telaah banyak ditemukan dalam sebuah koleksi perpustakaan, seperti: skripsi, tesis, jurnal, buku-buku dan lain-lain. Di antara karya tulisan yang dapat dijadikan telaah pustaka yaitu:

Jurnal yang ditulis oleh Isfandayani, dalam penulisannya menjelaskan bahwa Asuransi Syariah dalam mengoptimalkan hasil investasi di asuransi syariah kurang optimal apabila dilihat dari segi bagi hasil atau return hasil investasi, dikarenakan sistem bagi hasil dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 424/KMK.06/2003 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan

Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Bulan Oktober 2003 pada Pasal 18 ayat 1 yang membatasi alokasi investasi pada tiap instrumen investasi.⁶

Jurnal yang ditulis oleh Ade Nanda Sawitri, dalam penulisannya membandingkan keoptimalan investasi di tiga perusahaan asuransi dengan menggunakan program linier dari periode 2007-2009. Yang menghasilkan PT. Asuransi Takaful Keluarga dan PT. Asuransi Prudential memiliki jenis investasi yang optimal yaitu Deposito Mudarabah dan Obligasi Syariah. Sedangkan PT Asuransi Allianz memiliki investasi optimal yaitu berupa Reksadana Syariah.⁷

Jurnal yang ditulis oleh Reynaldi Muhammad dkk, penulisannya dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui aktivitas dana investasi manajemen yang dilakukan oleh PT. Asuransi Asei Indonesia tentang syariah dan konvensional produk asuransi. Hasilnya bahwa PT Asuransi Asei Indonesia penerapan asuransi dan pembagian pendapatan dana investasi telah sesuai dengan standar yang berlaku yakni PSAK 108 untuk produk asuransi umum syariah dan PSAK 28 untuk produk investasi umum konvensional serta PT Asuransi Asei dalam pengelolaan aliran dananya dipisahkan antara asuransi syariah dan konvensional dengan mengikuti peraturan PMK No.11/PMK.010/2011 untuk investasi syariah dan PMK No.53/PMK.010/2012 untuk investasi konvensional.⁸

⁶ Isfandayani, "Optimalisasi Hasil Investasi Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada Institusi Asuransi Syariah)", *Jurnal Masalah*, Vol.2 No.1, Maret 2011, hlm. 16-25.

⁷ Ade Nanda Sawitri, "Analisis Investasi dalam Asuransi Syariah di Indonesia terhadap Portfolio Optimal", *Jurnal Media Ekonomi*, Vol. 19 No. 2, Agustus 2011, hlm. 30-51.

⁸ Reynaldi Muhammad, dkk, "Analisis Akuntansi Dana Investasi Asuransi Umum Syariah dan Konvensional serta Perlakuan terhadap Hasil Investasi (Studi Kasus pada Pt/ Asuransi Asei Indonesia)", *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2), 2017, hlm. 113-122.

Dari beberapa penulisan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesamaan dan perbedaan dengan penulisan yang akan disusun oleh penulis. Adapun persamaan dengan penulisan terdahulu adalah produk-produk yang dihasilkan oleh investasi asuransi syariah dan melihat keoptimalisan investasi asuransi syariah yang memiliki lebih besar potensi. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus analisis tentang letak atau parameter kesyariahan investasi asuransi syariah di PT Asuransi Takaful Keluarga.

E. Kerangka Teoritik

Tesis ini membahas masalah produk asuransi dan investasi ditinjau dari syariah maka diperlu teori-teori antara lain:

1. Teori Kehalalan

Teori kehalalan menurut Oni Sahroni yang mengambil beberapa pendapat ulama. Kehalalan dalam hal pendapatan asuransi syariah di bagi menjadi dua diantaranya:

a. Pendapatan Non Halal

Pendapatan non halal, diartikan sebagai pendapatannya yang berasal dari kegiatan usaha yang tidak halal.⁹ Kegiatan usaha yang tidak halal, tercantum dalam Fatwa DSN-MUI Nomer 40 Tahun 2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.¹⁰ Isi fatwa tersebut menjelaskan tentang jenis-jenis usaha khususnya dalam kegiatan investasi

⁹ Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim, *Maqoshid Bisnis dan Keuangan Islam Sistesis Fikih dan Ekonomi*, (Depok: Rajawali Perss, 2015), hlm. 210.

¹⁰ Lihat Fatwa DSN-MUI Nomer 40 Tahun 2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip-Prinsip *Syariah* di Bidang Pasar Modal.

saham di perusahaan non halal yang berada di Bursa Efek secara umum kegiatan yang dilarang oleh syariah dan usaha non halal tidak terbatas dari fatwa saja. Tetapi banyak transaksi lain yang dilarang diantaranya spekulasi, suap, penipuan dan transaksi yang menimbulkan kemudharatan.

b. Pendapatan Halal yang Bercampur dengan Pendapatan Non Halal¹¹

Pendapatan halal yang tercampur dengan pendapatan non halal terdapat perbedaan pendapat ulama, yaitu sebagai berikut:¹²

- 1) Pendapatan yang halal tercampur dengan pendapatan non halal hukumnya haram.
- 2) Pendapatan yang halal lebih dominan daripada pendapatan non halal.

Kegiatan muamalat dilakukan berdasar prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh fatwa MUI tentang akad mudarabah musyarakah pada asuransi yang berisi tentang ketentuan mengenai investasi, antara lain:¹³

- 1) Perusahaan asuransi selaku pemegang amanah (mudarib), wajib menginvestasikan dana yang terkumpul dari peserta. Peserta asuransi yang datang kepada pemegang amanah menyerahkan premi kepada perusahaan asuransi selain untuk melindungi resiko peserta asuransi, peserta asuransi

¹¹ Lembaga Fikih Islam Organisasi Konferensi Islam (OKI), Simposium Ekonomi Syariah al-Baraka, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Yordania pernah membahas masalah hukum jual beli saham perusahaan yang menjalani usaha non halal dan usaha yang halal secara bersama.

¹² Oni Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim, *Maqoshid Bisnis dan Keuangan Islam Sistesis Fikih dan Ekonomi*, (Depok: Rajawali Perss, 2015), hlm. 217-223.

¹³ Lihat Fatwa DSN-MUI Nomer 51 Tahun 2006 tentang Akad Mudarabah Musyarakah pada Asuransi.

juga mengamanahkan untuk dapat diinvestasikan oleh perusahaan asuransi dengan prinsip syariah.

- 2) Investasi wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip syariah merupakan dasar yang harus diterapkan dalam perusahaan asuransi syariah, karena peserta asuransi berharap bahwa premi yang diberikan oleh nasabah dapat dikelola dengan tidak melanggar ketentuan ajaran Islam.

Dilihat dari poin kedua dalam fatwa DSN-MUI tersebut telah jelas bahwa kegiatan investasi dalam asuransi syariah harus berlandaskan pada prinsip syariah, dimana prinsip syariah tersebut telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomer 40 Tahun 2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

Selain Fatwa terdapat prinsip-prinsip atau asas dalam hukum muamalat Islam dalam kegiatan transaksi di antaranya:¹⁴

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Prinsip ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi syariah memiliki ruang ijtihad untuk menentukan suatu hukum sesuai dengan perkembangan zaman.
- b. Muamalat dilakukan atas dasar suka-rela, tanpa mengandung unsur paksaan. Islam tidak membenarkan kegiatan ekonomi dilakukan secara terpaksa yang disebabkan oleh pihak lain yang hanya mengambil keuntungan.¹⁵

¹⁴ Ahmad Azhar Basyri, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 1990), hlm. 15.

¹⁵ Nurfaizal, "Prinsip-Prinsip Muamalah dan Implementasinya dalam Perbankan Indonesia", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XIII, Nomor 1 Nopember 2013, pp. 194-195.

- c. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat. Prinsip ini mengakibatkan semua kegiatan muamalat yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibolehkan dalam Islam.
- d. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Setiap transaksi didasarkan atas niat baik agar setiap bentuk transaksi berupa penipuan, kecurangan, dan penyelewengan dapat dihindari.¹⁶
- Inti dari prinsip-prinsip ini diterapkan agar tidak merugikan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Serta tidak menguntungkan salah satu pihak saja. Setiap transaksi yang dilakukan dapat berjalan tanpa ada unsur penipuan.

Sedangkan prinsip-prinsip asuransi syariah telah mencakup prinsip-prinsip dasar muamalat, diantaranya: tauhid (*unity*),¹⁷ keadilan (*justice*),¹⁸ tolong-menolong (*ta'awūn*), kerjasama (*cooperation*), amanah (*trustworthy*), kerelaan (*ar-riḍa*), larangan *riba*, larangan judi (*maysir*), larangan ketidakpastian (*garar*). Prinsip-prinsip tersebut sama dengan pendapat yang disampaikan oleh Husain Husain Syahatah di dalam bukunya yang berjudul *Asuransi dalam Perspektif Syariah*.¹⁹

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Bandung, Erlangga, 2012), hlm. 4.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Husain-Husain Syahatah, *Asuransi dalam Perspektif Syariah*, cet. I, (Jakarta: Amzah, 2006), hlm. 52-58.

Untuk mendukung terwujudnya prinsip-prinsip tersebut, yang setiap tingkah laku perbuatan dan kegiatannya tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan, maka kesyariahan juga dapat dilihat dari Peraturan POJK Nomor 15/Pojk.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal, Fatwa DSN-MUI Nomer 40 Tahun 2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. Kep.72/D.04/2018 tentang Daftar Efek Syariah dalam mengelola dana investasi nasabah.

2. Konsep tentang Investasi Syariah

a. Definisi Investasi Syariah

Investasi secara istilah berasal dari Bahasa Latin, yaitu *investire* (memakai), sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *investment of law*. Tidak ada pengertian hukum investasi secara spesifik di dalam undang-undang. Untuk mengetahui arti hukum investasi tersebut, maka diperlukan pandangan para ahli dan kamus hukum.²⁰

Banyak teori yang mengartikan tentang investasi seperti, Salim dan Budi Sutrisno menjelaskan bahwa investasi adalah penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor luar negeri (asing) maupun dalam negeri (domestik) dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, dengan tujuan memperoleh keuntungan.²¹ Investasi adalah menanamkan atau menempatkan aset,

²⁰ Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, Edisi I, Cet. I, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 183.

²¹ *Ibid.*, hlm. 184.

baik berupa harta maupun dana, pada sesuatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau akan meningkatkan nilainya di masa mendatang.²²

Menurut Tendelilin investasi didefinisikan sebagai sebuah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lain yang dilakukan pada waktu itu dengan tujuan untuk memperoleh laba/untung pada masa yang akan datang. Pengertian secara konvensional tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa manusia melakukan investasi hanya untuk keinginan duniawinya saja, misalnya tujuan investasi mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, merencanakan hari pensiun, untuk berspekulasi, dan untuk mendapatkan keuntungan yang besar.²³

Namun apabila berbicara tentang investasi syariah, hakikatnya manusia bukan hanya bertujuan untuk duniawi saja namun juga akhirat. Investasi syariah melibatkan Allah sebagai penentu berhasil atau tidaknya suatu investasi. Kehidupan duniawi hanya sebagai sarana manusia untuk menuju kehidupan yang kekal di akhirat nanti.

Setiap perbuatan manusia baik itu bersifat vertikal (hubungan manusia dengan Allah) dan horisontal (hubungan manusia dengan manusia) merupakan investasi yang hasilnya akan beruntung ataupun merugi yang disebut dengan resiko.

²² Iwan P., Pontjowinoto, *Prinsip Syariah di Pasar Modal (Pandangan Praktis)*, (Jakarta: Modal Publications, 2003), hlm. 45.

²³ Eduardu Tendelilin, *Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi*, Edisi I, (Yogyakarta: BPFE, 2001), hlm. 55.

b. Landasan Syar'i Investasi

Setiap tindakan manusia haruslah berdasarkan landasan baik Al-Quran maupun Hadis dalam rangka beribadah kepada Allah. Sama halnya dengan berinvestasi haruslah berdasarkan syariah. Landasan investasi antara lain:²⁴

1) Firman Allah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ²⁵
يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ... ٢٩ ٢٦
يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ١ ٢٧

2) Hadis Nabi

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى
شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا²⁸

3) Kaidah Fiqh

الأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحرير²⁹

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA

²⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 361.

²⁵ Q.S. al-Baqarah (2): 275.

²⁶ Q.S. an-Nisā' (4): 29.

²⁷ Q.S. AL-Ma'idah (5): 1.

²⁸ Muhammad Isa bin Surah At Tirmidzi, *Terjemah Sunan At Tirmidzi*, alih bahasa Moh. Zuhri, (Semarang: Asy-Syifa', 1992), hlm. 703.

²⁹ H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Edisi 1, Cet. II, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm 48.

c. Prinsip-Prinsip Dasar Investasi

Prinsip dasar investasi asuransi syariah adalah perusahaan asuransi yang diamanahkan sebagai pemegang amanah, wajib melakukan investasi terhadap dana yang terkumpul dari peserta asuransi serta investasi tersebut sesuai dengan syariah. Kegiatan investasi salah satunya untuk mendapatkan keuntungan yang berdasarakan pandangan Islam dibagi menjadi 4 aspek:³⁰

- 1) Aspek material atau finansial, artinya suatu bentuk investasi hendaknya menghasilkan manfaat finansial yang kompetitif dibandingkan dengan bentuk investasi yang lainnya.
- 2) Aspek kehalalan, artinya suatu bentuk investasi harus terhindar dari bidang maupun prosedur yang syubhat dan/atau haram. Suatu bentuk investasi yang tidak halal hanya akan membawa pelakunya kepada kesesatan serta sikap dan perilaku yang destruktif secara individu maupun sosial.
- 3) Aspek sosial dan lingkungan: artinya suatu bentuk investasi hendaknya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan lingkungan sekitar, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang.
- 4) Aspek penghargaan kepada ridha Allah: artinya suatu bentuk investasi tertentu itu dipilih adalah dalam rangka mencapai ridha Allah. Kesadaran adanya kehidupan yang abadi, menjadi panduan bagi ketiga aspek diatas.

³⁰ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 362.

3. Pengelolaan Investasi pada Asuransi Syariah³¹

Pengelolaan Investasi dalam Asuransi Syariah diperlukan suatu akad yang benar-benar syariah. Setelah terpenuhinya akad tersebut maka terwujud tujuan perusahaan yang dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu profitabilitas (*profitability*), pertumbuhan (*growth*), kelangsunga hidup (*survival*). Ketiga bagian tersebut tidak dapat dipisahkan dalam suatu tujuan perusahaan. Kelangsungan hidup tanpa pertumbuhan hanya menempatkan perusahaan itu diibaratkan hidup segan mati tak mau. Sedangkan, profitabilitas tanpa memperhatikan kelangsungan hidup adalah sangat riskan. Sementara itu, pertumbuhan tanpa profitabilitas adalah tidak mungkin. Karena dalam pemcapaian tujuan kelangsungan hidup sulit dianalisis secara numerik, maka isu sentral yang memerlukan pembahasan secara mendalam adalah pertumbuhan. Sebab, dalam pengertian pertumbuhan, terkadang arti bahwa perusahaan itu sudah pasti *profitable* dan pasti mengarah kepada *survived*.³²

Apabila investor tersebut adalah suatu institusi seperti halnya asuransi, maka tujuan utama portofolio investasi adalah untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang tinggi dengan tingkat resiko yang kecil untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis (pembayaran klaim) maupun untuk pertumbuhan perusahaan.³³

Kegiatan investadi yang ada di dalam asuransi, seorang investor memiliki tanggung jawab *diversible risk* (*unsistematic risk*) artinya resiko yang unik dari

³¹ *Ibid.*, hlm. 378.

³² Napa J. Awat, *Manajemen Keuangan Pendekatan Matematik*, Edisi Pertama, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 2

³³ Event B. Samsul, *Aplikasi Manajemen Sains terhadap Optimalisasi Investadi di Sebuah Perusahaan Asuransi Jiwa*, (Jakarta: AAMAI, 2000), hlm. 7.

suatu bentuk investasi, yaitu resiko bisnis dan keuangan. Harga saham suatu perusahaan akan turun apabila kinerja dari suatu perusahaan tersebut kurang baik sehingga diduga perolehan laba akan turun. Dan *non-disersible risk (systematic rick)* resiko yang dimiliki oleh setiap bentuk investasi, yaitu resiko yang terjadi karena adanya peperangan, inflasi, peristiwa-peristiwa internasional, atau politik.

4. Instrumen Investasi pada Asuransi Syariah

Instrumen investasi syariah di Indonesia saat ini masih dalam tahap tumbuh dan berkembang. Beberapa instrumen investasi Syariah (Islami) yang sudah ada saat ini dan menjadi *outlet* investasi bagi investasi syariah sebagai berikut:

- a. Investasi ke bank-bank umum syariah, seperti BMI (Bank Muamalat Indonesia) dan BSM (Bank Syariah Mandiri)
- b. Investasi ke bank umum yang memiliki cabang syariah, seperti BNI Syariah, BRI Syariah, BII Syariah, Danamon Syariah, Bank IFI Syariah, Bukopin Syariah dan lainnya.
- c. Investasi ke Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan Baitul Mal wa Tamwil (BMT)
- d. Investasi langsung ke perusahaan-perusahaan yang tidak menjual barang-barang haram atau maksiat dengan sistem mudarabah, wakalah, wadi'ah, dan sebagainya.
- e. Investasi kepada lembaga keuangan syariah lainnya, seperti reksadana syariah, modal vetura syariah, leasing syariah, pegadaian syariah, obligasi syariah di BEJ, koperasi syariah, dan sebagainya.

Beberapa jenis investasi syariah yang saat ini diimplementasikan diperusahaan asuransi syariah di Indonesia seperti: Deposito Mudarabah, Obligasi Syariah, Reksadana Syariah, Saham, Pernyertaan Langsung, Bangunan, Pembiayaan Mudarrabah, Pembiayaan Bai Bithaman Ajil, dan Hipotik

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang turun langsung atau berada langsung ke dalam lingkungan yang mengalami masalah atau yang akan diperbaiki atau disempurnakan³⁴ Dalam penelitian ini, informasi dan data diperoleh dari staff PT. Asuransi Takaful Keluarga. Adapun sifat penulisan ini adalah *deskriptif-analitik* yaitu pemberian gambaran umum secara lengkap karakteristik atau ciri-ciri dari suatu keadaan yang sedang berkembang dan sedang berlangsung sebagai pengaruh dalam membuat produk hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat.³⁵ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui produk dan implementasi investasi asuransi di PT. Asuransi Takaful Keluarga Kcp Yogyakarta.

³⁴ Nawawi, Hadari dan Mimi Martini, *Penulisan Terapan*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1996), hlm. 24.

³⁵ Soekanto, Soejono, *Pengantar Penulisan Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 96.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam menyelesaikan masalah yang diteliti adalah:

a. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada hukum-hukum.

Menurut Soetandyo penelitian normatif diartikan sebagai hukum yang tidak hanya norma yang sudah dpositifkan saja, melainkan hukum yang telah dibidang norma walaupun belum dpositifkan juga masuk dalam jenis penelitian ini.³⁶ Pendekatan ini guna menganalisis produk dan investasi asuransi syariah di Asuransi Takaful Keluarga Kcp Yogyakarta berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

b. Pendekatan Yuridis adalah pendekatan masalah yang didasarkan atas petunjuk dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia³⁷ terkait dengan asuransi dan investasi, yaitu Undang-Undang Nomer 40 tahun 2014 tentang Asuransi, POJK Nomor 15/Pojk.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan POJK No. Kep-72/D.04/2018 tentang Daftar Efek Syariah.

3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud adalah subyek dari mana data diperoleh. Adapun data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari

³⁶ Soetadyo Widjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, (Malang, Setara Press, 2013), hlm. 77.

³⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodlogi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 57.

subjek penulisan dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.³⁸ Data-data primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim.³⁹ Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari orang lain, tidak langsung diperoleh oleh penyusun dari subjek penulisan,⁴⁰ hasil penulisan atau olahan orang lain yang sudah menjadi bentuk dokumen atau arsip PT. Asuransi Takaful Keluarga Kcp Yogyakarta, buku, karya ilmiah, jurnal dan data lain yang menunjang penulisan tesis ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Data-data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara triangulasi data: *pertama*: observasi, *kedua*: wawancara yang merupakan bagian terpenting dalam sosiologi, karena wawancara merupakan studi tentang hubungan antar individu dengan individu lain yang mampu untuk mendapatkan suatu informasi yang lengkap.⁴¹ Teknik wawancara yang digunakan dalam penulisan ini adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penulisan dan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan orang yang diwawancarai dengan atau tanpa

³⁸ Azwar, Saifuddin, *Metode Penerapan*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penulisan Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 181.

⁴⁰ Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metode Penulisan*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 80.

⁴¹ *Ibid.*

menggunakan pedoman wawancara, dan pewawancara dengan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama⁴² dengan bertanya langsung kepada responden tentang produk-produk investasi asuransi syariah di Asuransi Takaful Kcp Yogyakarta. *Ketiga*, penulis juga akan mengambil data dari bentuk dokumentasi berupa surat-surat kontrak.

5. Penentuan Informan

Informan yang akan dijadikan objek penulisan ini adalah Staff yang bertugas di Asuransi Takaful Kcp Yogyakarta, *Trainer Manager* Asuransi Takaful yang bertanggung jawab langsung kepada Perusahaan Asuransi Pusat, serta agen Asuransi Takaful untuk mengetahui praktik asuransi secara langsung.

6. Teknik Analisis Data

Data-data yang berhasil diperoleh kemudian dianalisis dengan metode kualitatif menggunakan kerangka berfikir deduktif-induktif. Metode deduktif adalah cara berfikir yang berlandaskan teori umum atau kaidah umum. Penyusun berangkat dari teori-teori dan peraturan yang berkaitan dengan investasi asuransi syariah untuk mempermudah diskripsi kesimpulan secara umum kemudian ditarik menjadi kesimpulan secara khusus. Metode induktif yaitu data dikaji melalui paparan data yang bersifat khusus berupa contoh-contoh konkrit atau fakta-fakta.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan proposal tesis ini agar lebih terarah maka penyusun membagi menjadi 5 bab, setiap babnya terdapat sub-sub bab dan setiap bab

⁴² Juliansyah Noor, *Metode Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 8.

membahas permasalahan-permasalahan tertentu, namun masih saling berkaitan dengan bab-bab yang lain. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab *Pertama* berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub pembahasan yaitu: *Pertama*, latar belakang masalah yang memuat penjelasan mengapa penulisan ini perlu dilakukan, apa yang melatar belakangi masalah ini. *Kedua*, pokok masalah yang memberi penegasan terhadap latar belakang masalah. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan yaitu apa yang akan dicapai dalam penulisan ini. *Keempat*, telaah pustaka adalah untuk memberikan penelusuran tentang penulisan-penulisan yang ada dan untuk mengetahui bahwa penulisan yang akan diteliti ini merupakan sebuah penulisan baru yang belum diteliti oleh orang lain. *Kelima*, kerangka teoritik mengangkat pola berfikir atau kerangka berfikir dalam memecahkan masalah atau pandangan-pandangan teori yang berhubungan dengan penulisan ini. *Keenam*, metode penulisan yaitu penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisa permasalahan. *Ketujuh*, sistematika pembahasan, untuk mensistematisasikan gambaran awal penulisan.

Bab *Kedua*, berisi tentang teori kehalalan berdasarkan peraturan-peraturan dan fatwa tentang asuransi investasi, prinsip-prinsip dasar asuransi syariah. Didalamnya terdapat konsep-konsep yang menjadi dasar kesyariaan produk dan investasi asuransi. Bab *Ketiga*, berisi tentang hasil penelitian yang sudah dilakukan, mencakup mengenai gambaran umum, produk-produk, mekanisme investasi asuransi syariah di PT. Asuransi Takaful Keluarga DIY.

Bab *Keempat*, berisi tentang pembahasan mengenai analisis produk-produk serta kesyariahan asuransi investasi syariah. Didalamnya berisi tentang analisis investasi asuransi syariah yang terdapat di lapangan dengan ditinjau melalui prinsip-prinsip asuransi dan peraturan yang ada serta implementasi prinsip syariah. Bab *Kelima*, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran berkaitan dengan tema pembahasan penulisan.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Asuransi Takaful setelah dilakukan analisis menggunakan data-data yang diperoleh di lapangan dan juga dalam Undang-Undang Nomer 40 tahun 2014, Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 dan POJK No. 70/POJK.05/2016 yang berkaitan dengan asuransi, konsep dan praktiknya, Asuransi Takaful memiliki banyak kesamaan dengan ketentuan Asuransi Syariah. Hal-hal yang sesuai dengan asuransi syariah diantaranya:
 - a. Produk Asuransi Takaful yang terdapat produk kegiatan Investasi diantaranya takaful link salam, takaful link cendekia, takaful link ziarah baitullah dan fulnadi dengan menggunakan tiga akad yaitu akad *tabarru'*, *ujrah*, dan *mudarabah*. Masing-masing akad tersebut terdapat dalam formulir maupun polis yang didalamnya terdapat perjanjian antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi dan peserta asuransi dengan peserta asuransi yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka (2) penjelasan tentang pengertian asuransi syariah.
 - b. Asuransi Takaful menggunakan prinsip-prinsip asuransi syariah seperti prinsip ketuhanan, keadilan, tolong-menolong, kerjasama, amanah, kerelaan, larangan riba, larangan maisir dan larangan *garar*.

2. Prinsip-prinsip syariah yang diterapkan oleh Asuransi Takaful Kcp Yogyakarta sudah memenuhi prinsip-prinsip dalam prinsip umum asuransi syariah, antarlain prinsip tauhid dengan tidak meninggalkan nilai ketuhanan, keadilan terwujudnya hak dan kewajiban antara peserta asuransi dengan Asuransi Takaful, prinsip tolong menolong dengan bukti



mengutamakan akad *tabarru'*, kerjasama yaitu kesepakatan untuk melakukan akad asuransi dan tolong menolong antar peserta asuransi,

3. Asuransi syariah pada kaidahnya dibolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Perusahaan yang terdaftar dalam Asuransi Takaful berdasar FSS yaitu PT Waskita Beton Precast Tbk. (WSBP), PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR), PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. (TLKM), PT United Tractors Tbk. (ASII), PT Astra Internasional Tbk. (ICBP), PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ARTI), PT Ratu Prabu Energi Tbk. (ARTI), PT XL Axiata Tbk. (EXCL), Surat Berharga Syariah yang telah terdaftar dalam Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. Kep. 72/d/D.04/2018 tentang Daftar Bursa Efek Syariah. Implementasi Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan kegiatan usaha investasi yang dilarang, Asuransi Takaful dalam memilih perusahaan-perusahaan investasi sudah merujuk pada Fatwa serta berdasarkan *Jakarta Islamic Index* (JII) yang mana terdapat pada Daftar Efek Syariah yang sudah ditetapkan oleh OJK. Sehingga kesyariahan berdasarkan peraturan yang ditetapkan di Indonesia sudah terpenuhi. Namun terdapat satu Perusahaan yang tidak terdaftar dalam JII yaitu Adira Dinamika Multi Finance mengeluarkan sukuk yang dibolehkan berdasarkan ketentuan Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-208/BI/2012 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah yang dibolehkan dalam syariah dan merujuk pada teori kehalalan bahwa adanya dana pendapatan non halal yang terpisah dengan dana halal.

B. Saran-Saran

Dari kesimpulan pada penelitian ini, penulis memberikan saran-saran di antaranya kepada beberapa pihak berikut:

1. Asuransi Takaful Keluarga Kcp Yogyakarta

Penulis memberikan saran/masukan yang sekiranya dapat dimanfaatkan bagi perusahaan ini, diantaranya sebagai berikut:

- a. Dalam pengelolannya sudah baik, tetapi lebih baik lagi apabila Asuransi Takaful lebih sering mengedukasi masyarakat tentang Asuransi Syariah sendiri seperti apa. Misalnya agar masyarakat lebih mengenal Asuransi Takaful dengan memperkenalkan melalui media sosial seperti iklan di Instagram, facebook, TV agar masyarakat lebih mengenal dan mengetahui tentang pentingnya berasuransi. Atau dengan inovasi tambahan berupa mengeloarkan majalah Asuransi Takaful kepada peserta asuransi setiap bulannya, agar masyarakat yang tidak mengikuti asuransi dapat lebih tau dengan membacanya.
- b. Asuransi Takaful agar menambah inovasi-inovasi produk baru bagi masyarakat menengah kebawah. Mengingat Asuransi Takaful hanya merambah untuk menengah ke atas.. Agar masyarakat miskin pun mampu merasakan perlindungan asuransi.
- c. Pemberian informasi terkait akad-akad yang berprinsip syariah masih dilandaskan pada tingkat permintaan calon anggota. penulis menyarankan supaya informasi terkait akad tersebut disampaikan walaupun dari pihak calon anggota itu tidak memintanya. Hal ini terkait, bahwa perusahaan

asuransi selain berorientasi profit, namun juga sebagai lembaga yang memberikan pembelajaran dan pemahaman terkait akad-akad syariah.

- d. Sejauh pengamatan penulis, dalam kontrak baku (polis) yang menerangkan pengelolaan investasi belum disebutkan secara spesifik, bahwa yang digunakan dalam pengelolaannya adalah jenis akad mudarabah musytarakah. Karena dalam fatwa DSN-MUI telah menjelaskan terkait akad tersebut secara spesifik

2. Akademisi

Dalam kesempatan ini penulis menyarankan kepada akademisi yang konsentrasi dalam hal bisnis syariah untuk mengkaji kembali terkait dengan posisi *qard* yang ada pada lembaga asuransi. Dalam hal ini penulis mendapatkan dana *qard* digunakan untuk menutupi *difisit underwriting*.

3. Untuk Pemerintah khususnya OJK lebih mencanangkan lagi kegiatan-kegiatan sosialisasi maupun peningkatan literatur tentang Asuransi Syariah karena masyarakat masih banyak yang tidak tahu dengan itu.

Daftar Pustaka

A. Al-Qur'an/ Ulumul al-Qur'an/ Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, Bandung: J.Art, 2005.

B. HADIS

Bakar, Syekh Abu bin Abil Qosim bin Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakar bin Muhammad bin sulaiman bin Abil Qosim bin Umar Al-Ahdal, *Al-Faraidul Bahiyah*, terj. Moh. Adib Bisri, Terjemah Al-Faraidul Bahiyah (Risalah Qawaid Fiqh),. Kudus: Menara Kudus. 1997.

Isa, Muhammad bin Surah At Tirmidzi, *Terjemah Sunan At Tirmidzi*. Alih bahasa Moh. Zuhri. Semarang: Asy-Syifa'. 1992.

Muslim. *Shahih Muslim*, hadis no. 2577 (Deirut: Dar ihya'uttirast al-ara'bi, tt), IV.

Ramadhan, Athiah Adlan Athiah. *Mawsu'ah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Munazhzhamah li al-Mu'amalat al-Maliyah al-Islamiyah wa Dawruhu fi Tawjih al-Nazhm al-Mu'ashirah*. Iskandariah: Dar al-Alim. 2007.

C. Fiqh/ Ushul Fiqh/ Hukum

Ali, M Hasan. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Kencana. 2004.

Antonio, Muhammad Syafi'I. *Prinsip Dasar Operasional Asuransi Takaful dalam Arbitrase Islam di Indonesia*. Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia. 1994.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penerapan*, cet. Ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.

Basjir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: Penerbitan Fakultas Hukum UII.

Billah, Mohd Ma'sum. *Kontekstualisasi Takaful Dalam Asuransi Modern Tinjauan Hukum dan Praktik*. Selangor: Sweet & Maxwell. 2010.

- Dewi, Gembala. *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2004.
- Djazuli, H.A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Edisi 1. Cet. II. Jakarta: Kencana. 2007.
- Iwan P., Pontjowinoto, *Prinsip Syariah di Pasar Modal (Pandangan Praktis)*. Jakarta: Modal Publications. 2003.
- Manan, Abdul. *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*. Edisi I. Cet. I. Jakarta: Kencana. 2009.
- Mardani, *Fikih Ekonomi Islam*. Cet.I. Jakarta: Kencana, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penulisan Hukum*, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana. 2011.
- Mubarak, Jaih dan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Syirkah dan Mudarabah*). Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2017.
- *Fikih Mu'amalah Maliyah Prinsip-Prinsip Perjanjian*). Cet. ke-3. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2018.
- Mulyaningsih, Yani. "Kriteria Investasi Syariah dalam Konteks Kekinian". *Investasi Syariah Implementasi Konsep Pada Kenyataan Empiris*. Yogyakarta: Kreasi Wacana. 2008.
- Muslich, Ahmad Warid. *Fiqh Muamalat*, Edisi Pertama. Cet. Pertama. Jakarta: Amzah. 2010.
- Sahroni, Oni dan Adiwarmanto A. Karim. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sistem Fikih dan Ekonomi*. Depok: Rajawali Pers. 2015.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penulisan Hukum*. Jakarta: UI Press. 2006).
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnyan Paramita. 2008.
- Syafe'i MA., Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2004.

D. Ekonomi Islam

- Aziz, Abdul. *Manajemen Investasi Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Bandung, Erlangga, 2012.

- Isfandayani, "Optimalisasi Hasil Investasi Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada Institusi Asuransi Syariah)". *Jurnal Masalah*, Vol.2 No.1, Maret 2011.
- Muhammad, Reynaldi dkk. "Analisis Akuntansi Dana Investasi Asuransi Umum Syariah dan Konvensional serta Perlakuan terhadap Hasil Investasi (Studi Kasus pada Pt Asuransi Asei Indonesia)". *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2), 2017.
- Nopriansyah, Walidi. *Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang Tak Terduga*. Yogyakarta: Andi. 2016.
- Nurfaizal, Prinsip-Prinsip Muamalah dan Implementasinya dalam Perbankan Indonesia, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XIII, Nomor 1 Nopember 2013.
- Nurhayati, Siti dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Edisi ke-3. Jakarta: Salemba Empat. 2013.
- Pontjowinoto, Iwan P. *Prinsip Syariah di Pasar Modal (Pandangan Praktis)*, Jakarta: Modal Publications. 2003.
- Riadi, M. Erfan. Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif). *Jurnal Ulumuddin*. Vol. VI. Tahun IV. Januari-Juni 2010.
- Sawitri, Ade Nanda. "Analisis Investasi dalam Asuransi Syariah di Indonesia terhadap Portfolio Optimal". *Jurnal Media Ekonomi*, Vol. 19 No. 2, Agustus 2011.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah (Life and General)*. Jakarta: Gema Insani. 2004.
- Sumanto, Agus Edi, dkk., *Solusi Berasuransi: Lebih Indah dengan Syariah*. Cet.1. Bandung: Salamanda, 2009.
- Sutedi, Adrian *Pasar Modal Syariah Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*, cet. Ke-I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 96.
- Syahatah, Husain-Husain. *Asuransi dalam Perspektif Syariah*. Cet. I. Jakarta: Amzah, 2006.
- Wirduyaningsih, dkk.. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Zainal, Veithzal Rivai dkk. *Manajemen Investasi Islam*. Yogyakarta: BPFE. 2016.

E. Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-208/BI/2012 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

Peraturan BAPEPAM-LK Nomer IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomer 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/Pojk.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal.

Undang-Undang Nomer 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Asuransi

F. Fatwa-Fatwa

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

Fatwa DSN-MUI No. 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Mudarabah Musytarakah.

Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.

Fatwa DSN-MUI Nomer 40 Tahun 2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip-Prinsip *Syariah* di Bidang Pasar Modal.

Fatwa DSN-MUI Nomer 51 Tahun 2006 tentang Akad *Mudarabah Musytarakah* pada Asuransi.

Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Edisi Revisi 2006. Jakarta: Diterbitkan atas kerja sama DSN-Bank Indonesia. 2006.

G. Lain-Lain

Afzalurrahman. *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*. Jakarta: Penebar Swadaya. 2000.

Awat, Napa J.. *Manajemen Keuangan Pendekatan Matematik*. Edisi Pertama. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1999.

- Azwar, Saifuddin. *Metode Penerapan*, cet. Ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- Nawawi, Hadari dan Mimi Martini. *Penulisan Terapan*. cet. ke-2. Yogyakarta: Gajah Mada University. 1996.
- Noor, Juliansyah. *Metode Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Samsul, Event B. *Aplikasi Manajemen Sains terhadap Optimalisasi Investasi di Sebuah Perusahaan Asuransi Jiwa*. Jakarta: AAMAI. 2000.
- Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metode Penulisan*. Bandung: Mandar Maju. 2011.
- Zulfikar. *Pengantar Pasar Modal dengan Pendekatan Statistika*. Online. Yogyakarta: Deepublish. 2016.

H. INTERNET

- Kostodian Sentral Efek Indonesia. “Adira Dinamika Multi Finance”. <http://www.ksei.co.id/services/registered-securities/sukuk/lc/SMAD/MF02BCN2> , diakses 19 Maret 2019.
- “Tafsir Wab”. <https://tafsirweb.com/10816-surat-al-hasyr-ayat-18.html> diakses 27 Februari 2019.
- “PT. Adira Dinamika Tbk”. <https://www.idnfinancials.com/id/ADMF/PT-Adira-Dinamika-Multi-Finance-Tbk>, diakses tanggal 28 Maret 2019.
- “Danamon”. <https://www.idnfinancials.com/id/BDMN/PT-Bank-Danamon-Indonesia-Tbk>, diakses tanggal 28 Maret 2019.
- “Takaful Keluarga”. <https://takaful.co.id/profil-perusahaan/>, akses 12 Maret 2019, 11.50 WIB.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TERJEMAHAN AL-QURAN, HADITS DAN ISTILAH-ISTILAH

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Quran dan Hadits	Terjemahan Ayat
BAB I			
14	24	Q.S. (2) al Baqarah : 275	Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
14	25	Q.S. (4) an-Nisa: 29	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu
14	26	Q.S. (5) al-Maidah: 1	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu
15	28	HR. Tirmizi	Perdamiaan dapat dilakukan di antara kamu muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan, kamu muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR Trimiz dari ‘Amir bin ‘Auf)
15	2	Kaidah Fikih	Hukum asal dalam semua bentuk muamalat adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
BAB II			
28	50	Al- Himawi, 1/336	Jika ada dana halal dan haram bercampur, maka menjadi dana haram

LAMPIRAN I

28	51	Al-Jauharah an-Nirah, al-Hidadial-‘Ibadi, 1/303	Hukum mayoritas sama seperti hukum keseluruhan
28	52	Al-Jauharah an-Nirah, al-Hidadial-‘Ibadi, 1/303	Hal yang dibolehkan karena sifatnya pelengkap, itu menjadi tidak dibolehkan karena sifat independent
47	80	Q.S. (2) al-Baqarah: 188	Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui
47	81	Q.S. 59 (al-Hastr): 18	Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha

LAMPIRAN I

			Mengetahui apa yang kamu kerjakan. ¹
51	90	Q.S. 2 (Al-Baqarah): 177	Bukankah kebaikan itu engkau mengerahkan wajahmu menghadap timur dan barat, Akan tetapi kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, para malaikat, para nabi, memberikan harta yang disukainya kepada kerabat dekatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang yang meminta-minta, dan untuk membebaskan budak...
52	93	Q.S. (73) al-Muzammil: 20	sebagian dari mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ <https://tafsirweb.com/10816-surat-al-hasyr-ayat-18.html> , diakses 27 Februari 2019.

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
TRAINER MANAGER TAKAFUL KELUARGA**

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “**Analisis Produk Asuransi dan Investasinya pada PT Asuransi Takaful Keluarga Yogyakarta**”.

Berikut daftar pertanyaan wawancara sesuai dengan rumusan masalah:

1. Produk apa saja yang ada di Asuransi Takaful Keluarga?
2. Apa perbedaan dalam setiap produk tersebut?
3. Produk mana yang menjadi unggulan dari produk-produk tersebut?
4. Kenapa demikian?
5. Apakah produk-produk yang ditawarkan sesuai dengan selera nasabah?
6. Jenis produk investasi apa saja yang ada di takaful?
7. Bagaimana gambaran pengelolaan dana investasi takaful?
8. Menurut anda apakah investasi di takaful sudah di anggap syariah?
9. Bagaimanakah prosedur yang dilakukan seorang nasabah untuk dapat melakukan asuransi diiringi dengan investasi di PT Asuransi Takaful Keluarga Yogyakarta?
10. Bagaimana asuransi memilih tempat investasi?
11. Adakah kriteria suatu perusahaan untuk dapat dipilih sebagai tempat investasi di takaful?
12. Siapakah yang memiliki wewenang dalam pemilihan perusahaan untuk investasi?

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
TRAINER MANAGER TAKAFUL KELUARGA**

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “**Analisis Produk Asuransi dan Investasinya pada PT Asuransi Takaful Keluarga Yogyakarta**”.

Berikut daftar pertanyaan wawancara sesuai dengan rumusan masalah:

1. Apakah peserta asuransi datang langsung ke kantor atau agen yang mendatangi calon peserta asuransi?
2. Produk apa saja yang ada di Asuransi Takaful Kcp Yogyakarta?
3. Produk mana yang diminati oleh peserta asuransi?
4. Produk investasi apa saja yang di tawarkan?
5. Bagaimana anda menjelaskan produk asuransi kepada peserta?
6. Apakah akad-akad yang ada dalam asuransi takaful disampaikan kepada peserta asuransi?
7. Dari kalangan mana saja yang melakukan asurandi di takaful keluarga?
8. Biasanya alasan apa yang disampaikan peserta asuransi kepada perusahaan untuk membatalkan polis?

LAMPIRAN III

Wawancara dengan Amalia Tiara Wulandari, Agen Asuransi Takaful Yogyakarta

11 Maret 2019

“Produk investasi itu ada Namanya link dan non link”

“untuk yang non investasi itu namanya al khairat, nah al khairat itu biasanya buat jangka pendek, misalnih mbaknya cuma mau asuransi tanpa nabung nah misalnya mbaknya mau buat berlaku perjanjiannya 1 tahun ya udah misal satu bulannya 200 ribu di kali aja 12 jadinya kan dua juta empat ratus, nah itu di bayar pada waktu itu juga, kalo selama 1 tahun dia gak meninggal ya udah uangnya hangus. Boleh kok kalo mau 10 tahun tp kan bayarnya juga gede sekitar 24 juta jadinya kan ya kalo 10 tahun dia gak kenapa-kenapa ya udah hilang. Yaa jlepe lah kalo buat jangka panjang, makannya kalo al-khairat itu baiknya buat jangka pendek biar gak jlepe. Tapi itu kita gak ngejual sih biasanya. Sebenarnya dulu itu ada kesehatan di al khairat ya tp di hapus sekarang kesehatannya. Kalo kecelakaan sama meninggal itu masih ada sampai sekarang. Jadi kesehatan itu maksudnya apa, misal nih aku dalam satu tahun bayar misalnya 150 atau 200 nanti kalo aku sakit aku di bayar dong misalnya 20, 30, 40 juta terserah kek gitu”.

“pembayaran boleh bulanan, tahunan ataupun tiga bulanan”

Sandarnya berapa tahun sih?

“Standarnya 10 tahun”

Kalangan apa?

“Guru, PNS”

LAMPIRAN III

Produk yang sering di pilih?

“Asuransi Pendidikan”

Untuk non link sendiri seperti apa

“pokoknya sistemnya bagi hasil, otomatis kan misalnya kamu punya uang, aku punya toko, kamu misal ngasih modal ke aku, aku usaha dari hasil usahanya untung atau rugi yaaa nanti dibagi dua jadi lebih ke riil tp kalo saham kan bukan gitu misal nih uang nasabah si A dibeliin saham misalnya 100 lot atau berapa udah gitu di simpen walaupun uang kita ke sana ya uang kita di sana karna habis beli saham di sana mungkin di pake apa- pake apa tp kan kita riil bentuk wujudnya yang kita punya saham. Keuntungannya di mana? Ya misalnya ini di jual lagio, baru dapet untung jadi bukan bagi hasil kan bahasanya. Kalo td kan kamu punya apa, modalnya apa kemampuannya sama-sama usaha gitu”

“Dulunya itu gak ada namanya unit link adanya fulnadi dan ak-khairat. Nah di fulnadi itu sudah ada investasi, nah tapi investasinya bagi hasil. Buat Pendidikan anak. Nah lama-lama karna al-khairat itu kesannya hilang makannya ada unit link dengan prodak yang sama seperti al-khairat tapi ada investasinya, kayak gitu”

“awalnya kan non link ini kan buat dana Pendidikan atau fulnadi, fulnadi itu didalamnya sistemnya kan pertama bagi hasil, tidak ada link, ketiga sistemnya itu monoton sekali. Jadinya nasabah itu lebih kepada manut, ikut, kata sistem kamu harus bayar 18 tahun, ikuut. Kata sistem nanti kalo kamu meninggal kamu dikasihnya sekian seane-seanu, ikuut. Nanti investasinya kalo udah 20 tahun kedepan kalo kamu udah bayar 100 juta Cuma dapet 105 juta manut gitu jadi kita gak bias ngatur. Aku pengen

LAMPIRAN III

investasinya lebih tinggi jadinya segini, gak bias jadi manut gitu. Sudah dikelola atau dibuatkan kek gitu”

“jadinya Cuma bilang kalo investasinya 8% dalam 1 tahun. Jadi kayak kita ke bank, saya mau nabung 20 jt misalnya, jadi tingkat investasi pertahun berapa ya? 6% mba gitu. Nanti ada administrasi blab la bla udah manut aja, kayak nabung biasa, gak ada tantangannya gitu loo”

Apa dong bedanya sama ke bank nabung ples investasi dengan kita di asuransi?

“tetep beda, kalo di asuransi itu ples proteksi ples menabung, tapi kalo di bank enggak , contohnya gini si A punya anak , mau nyekolahkan anak misalnya sampai kuliah sampai umur 20 tahun. Ndilalah si A daftarin anaknya dari 0 tahun, si A punya hitungan secara ibuk-ibuk yaa. Nanti kalo 18 tahun kedepan atau 20 tahun ke depan, aku harus punya uang 500 jt. Berarti kan otomatis si A bagi 500 ribu di bagi pertahun berapa, perbulan berapa, perhari berapa aku harus nabung. Nah ke banklah nabungnya. Ternyata perhitungannya itu aku harus nabung 50 ribu selama 20 tahun ,sehingga nanti aku tahun 20 aku dapetin 500 jt selain di potong biaya administrasi ada investasinya tp juga ya. Terus udah gitu ada orang yang satu lagi anggep aja si B sama target 500 jt 20 tahun ke depan nah dilalah aku ini milihnya ke asuransi aja, dengan target 500 jt itu memang aku lebih mahal ternyata sehari harus 70 ribu. Nah bedanya yaa, nanguzubilah tahun ke 5 meninggal dunia yang tadi orang nabung ke bank ya udah dapet selama dia 5 tahun menabung mimpi dia untuk 20 tahun ke depan tadi apa ya gugur , musnah kek gitu. Gak mungkin juga orang bank ngasih dana santunan to. Tapi kalo orang yang di asuransi maka misalnya 5 tahun ke lima tahunnya dia meninggal, ya nanti dia di awal tadi udah ada

LAMPIRAN III

mau berapa nanti dikasihnya santunannya, nah selain dia mendapatkan santunan pada tahun kelima tabungannya pun akan terus jalan yang 5 th. Yg 70 ribu perhari itu nanti ada yang bayarin Namanya *payer*, jadi takaful bayarin terus selama 20 tahun ples nanti si anak dapet beasiswa juga. Jdnya tabungannya dibalikin otomatis ya 5 tahun itu dibalikin dulu dan bebas premi. Bahasanya gitu. Premi yang pertanggungannya 70 ribu perhari jadi gak usah bayar. Nanti dibayarin takaful buat anaknya. Nanti anaknya dapet beasiswa juga, selain dia dapet 500 juta misalnya tahun ke 20, udah ditambah santunan misalnya 1 M”.

“Produk Pendidikan itu sekarang ada dua, yang non link Namanya fulnadi, ada satu lagi sama kayak gini nih, dia cendekia dari tahun 2015 apa 2016 sudah ada. Minimal untuk fulnadi itu 200.000 , kalo dulu awal-awal 50 ribu udah bisa. Kalo yang cendekia yang Pendidikan tapi dia link itu dia minimal 300.000 sama kayak link yang lain”.

Bedanya apa untuk fulnadi sama cendekia?

“emm untuk masanya maksimal usua anak 17 tahun jadi anak usia 18 tahun pembayarannya sudah selesai. Jadi kalo anaknya didaftarkan misalnya 0 tahun sudah jadinya 18 tahun bayar, gitu maksud saya. Jadinya di sini kita gak bisa menentukan misalnya kita bayar 10 tahun aja, gak bisa. Di cendekia pun sama gak bisa. Cuma bisa menentukan preminya mau berapa, sama mau bayarnya bulanan, tahunan, semesteran. Nah nanti periode akadnya 15. Asumsinya maksimal perjanjiannya yaa, itu sampai anaknya 23 tahun”

Selain dana Pendidikan, apa lagi yang didapatkan anak?

“misalnya gini nih, misalnya yaa ini kan ini asumsi investasinya kan disebutkan 8 persen, ini udah. Jadinya kitatu enggak ngotak ngatik”

LAMPIRAN III

Produk” link itu apa aja sih

“produknya ada salam dalam kurung dana hari tua, inkam proteksi jadi banyak manfaatnya kalo ini. Inkam proteksi, kesehatan, sama persiapan ahli waris, warisan. Terus udah gitu salam cendekia atau dana pendidikan. Kalo link itu ada salamnya. Trus ada salam ziarah baitullah untuk haji atau umruh, maksudnya itu kan kita menabung dasarnya ya semua prodak yang salam ini ya, kita menabung untuk mempersiapkan apa? Ya itu rencana hari tua, atau ziarah baitullah tapi di situ ada proteksinya kayak gitu. Salam community lah tapi salam community itu sama sama salam bedanya perorangan sama kelompok. Misalnya karyawan perusahaan A kalo link salam aja itu mahal, maksudnya mahal itu bayarnya sama 300 tapi manfaatnya itu misalnya kalo salam dapet 100 jt dengan *tabarru*’nya 6 ribu, kalo comunity mungkin bisa dapet 100 jt dengan *tabarru*’nya cuman 4 ribu. Cuman minimal 10 orang, jadi kelompok lah. Tapi manfaatnya nanti sama, asuransi jiwanya bisa kayak gitu. Salam wakaf untuk merencanakan wakaf pada tahun tertentu, nanti masa panjang, jangka panjang”

“buat cendekia itu khusus, maksudnya di khususkan dengan investasi yang udah ditentukan, secara pembayaran sudah ditentukan jadinya Pendidikan itu sistemnya kita manut aja. Prosentasinya ya gini 40%, 50,% 10%, kita gak bisa otak atik. Jadi dia gak pake alia karna apa, walaupun alia naiknya tinggi resiko untuk rendahnya itupun tinggi sedangkan inikan dana orang untuk Pendidikan too bukan untuk jangka Panjang. Kalo Pendidikan kan saya udah bilang tadi Cuma 18 tahun tapi tadi kalo untuk salam itukan kita sampai 80 tahun, Panjang. Tapi makannya kalo pendek gak usah pake alia deh”

Kalo ziarah baitullah sendiri seperti apa?

LAMPIRAN III

“ziarah baitullah bayarnya minimal 500 ribu itu biasanya ada ujroh, ada *tabarru'*nya juga, ada investasi. Yang menarik dari ini itu ternyata ujroh (pemotongan untuk perusahaan) itu kecil . kalo misalnya yang salam 80%, 50%, 25%, 15% kalo ziarah baitullah itu kecil. Kalo meninggal itu ada dua pilihan 30 juta sama 50 juta gak bisa lebih. Nah karna ujrohnya kecil jadinya berimbang pada tabungan yang banyak sehingga investasinya pun akan banyak. Gitu loo.”

“tahun pertama kan 60% maka ada 40 % misal 3% buat *tabarru'* kan kan masih ada 37% yang bisa diinvestasiin. Di prodak asuransi, ketika akuisisinya itu rendah maka akan berefek kepada tabungan kita yang akan besar, karna kan pemotongannya kan kecil otomatis selebihnya kan tabungan”

Untuk penarikan tabungan sendiri seperti apa?

“misal nih saldo tabungan ada 10 juta diambil 9 juta masih ada sisa 1 juta. Untuk perjalanan dia ke bulan depan atau dua bulan kedepan itu dia harus bisa untuk ditarik *tabarru'*. Misalnya sejuta *tabarru'*nya 6 ribu masih bisa di Tarik beberapa puluh lagi, tapi kan iurannya masih tapi kan nanti nambah-nambah. Tapi kan nanti investasinya gak lagi sama dengan ilustrasi karna kan dia udah ambil”

Faktor apa sih biasanya peserta berhenti dari takaful?

“yaa biasanya mereka bilang manfaatnya gak terlihat”

LAMPIRAN III

Wawancara dengan Bapak Joddy pada tanggal Jumat, 8 Maret 2019 pukul 13.39

1. Dan maaf, kemarin saya mencari data FFS untuk perusahaan-perusahaan yang menjadi tempat investasi, dan ada beberapa perusahaan yang masuk. Perusahaannya atau hanya itu saja atau masih ada daftar perusahaan lain ngeh pak? dan untuk unit link sendiri itu termasuk ke saham JII atau memiliki daftar sendiri ? trimakasih pak sebelumnya”

“Untuk data Perusahaan, hanya itu saja mbak yang tercantum di FFS dan bisa diunduh di website. Semua saham yang dibeli oleh Unitlink berasal dari JII semua, sesuai ketentuan DSN-MUI. Untuk pengelolaan dana nasabah, karena pake akad syariah, sehingga dari awal sudah di split menjadi 3 bagian yaitu dana untuk tabarru, dana untuk perusahaan (ujrah/fee pengelolaan), dan dana untuk investasi. Sehingga terpisah antara dana untuk klaim dan dana untuk tabungan investasi”.

2. Trimakasih untuk jawabannya pak, maaf sebelumnya sebenarnya saya meneliti bukan ke asuransinya. tetapi saya lebih spesifik kepada produk asuransi takaful dalam bentuk tabungan yaitu dengan unit link. di sini saya ingin tahu dana yang diberikan oleh nasabah sebagian yang masuk kedalam dana tabarru' dan dana tabungan yang diinvestasikan. untuk mekanisme dana tabungan sendiri seperti apa ya pak? hingga sampai ke bagi hasil dari investasi. Trimakasih

“Untuk dana hasil investasi sendiri semua akan kembali ke nasabah saat terjadi resiko meninggal dunia atau selesai masa kontrak polis”.

LAMPIRAN III

Wawancara dengan Mba Suci (Staff Pelayanan Umum) pada tanggal Selasa, 19 Maret 2019

1. Sektor riil itu seperti apa sih mba?

“Kalo sektor riil itu investasi mba, dia itu bentuknya bagi hasil. Bagi hasilnya itu dari perusahaan. Jadikan roll modal kita ini, otomatis kita kan melakukan kegiatan ekonomi itu kan mendapatkan sesuatu. Panti akan mendapatkan fee gitu kan. Nah fee itu di bagi sama peserta. Saham tetap perusahaan. Selama ini kita kan melakukan usaha. Otomatis kita akan kayak misalnya ya kita buka lembar saham. Lembar saham itu kan kadang naik, kadang turun Cuma kita ada Namanya saham kita sendiri, saham tetap perusahaan kita itu. Ketika ada keuntungan di bagi. Cuma kan kita di Lembaga keuangan bukan perusahaan produk, jadinya ya pendapatannya tidak sebanyak investasi”.

**Wawancara dengan Amalia Tiara Wulandari, Agen Asuransi Takaful
Yogyakarta**

25 Oktober 2018

1. Unitnya itu apa saja sih?

“Istiqomah lebih kepada efek pendapatan tetap syariah nanti alokasinya 80% sampai 100% selain itu dia ke pasar uang syariah 0-20%. Pendapatan tetap syariah itu seperti saham. Pasar uang itu bisa obligasi, reksadana, sukuk itu. Jadinya kenaikan atau turun itu tidak drastis naik sedikit, turupun juga sedikit. Kalo saham naik tinggi, turun ninggi makannya itu di Alia. Kalo mizan EPT nya 50% sampai 70% trus ada sahamnya, tapi saham syariahnya hanya 20% sama instrument pasar uangnya 0 sampai 20%. Trus kalo Alia dia itu sahamnya 80 sampai 100 jadi bisa 100% di Alia. Instrument pasar uangnya sama 0 sampai 20. Makannya kalo orang yang seneng dengan tantangan naik turun, ya udah dia di Alia 100% tapi asumsinya jangan diambil dengan masa yang pendek. Namanya saham jangka Panjang. Ahsan itu EPS 20 sampai 40 sahamnya 50 sampai 70, ini kebalikannya dari mizan instrumennya 0 sampai 20.”

2. Untuk perusahaannya investasi sendiri seperti apa?

“yang terdaftar di FFS dan bank kostodiannya CIMB Niaga jadi pengelolanya. Jadi perusahaannya memang perusahaan yang dinyatakan bahwa sahamnya syariah sehingga yaa Shariah”

Wawancara dengan Pak Joddy, Agen Asuransi Takaful Yogyakarta

19 Maret 2019

1. takaful tentang asuransi unit non link tp dari beberapa agen memiliki pengertian yang berbeda tentang asuransi unit non link itu sendiri. Sebenarnya asuransi unit non link itu seperti apa? dan untuk pembagian mudharabahnya itu dari sektor riil itu maksudnya seperti apa ngeh pak?

“Untuk agen mestinya pemahamannya sama, namun beberapa ada yg belum benar-benar paham sehingga mungkin ada yang berbeda pendapat.

Untuk Unitlink sendiri secara sederhananya adalah program proteksi yang sebagian dananya dimasukkan ke investasi. Karena di Unitlink, pada waktu akad di depan, dana langsung di split menjadi 3 bagian, yaitu dana untuk biaya pengelolaan (ujrah), biaya tolong menolong ke sesama nasabah (tabarru), dan dana tabungan (investasi). Mudharabah dari sektor riil menurut agen itu mungkin maksudnya adalah dana tabungan (investasinya), dimaksudkan begitu karena dana dikembangkan di pasar saham JII dimana semua Emitennya bergerak di sektor riil perekonomian Indonesia.”

**Wawancara dengan Pak Joddy, Trainer Manajer Asuransi Takaful
Yogyakarta**

6 Maret 2019

1. Produk apa saja yang ada di Asuransi Takaful Keluarga?

Pada dasarnya di PT. Asuransi Takaful Keluarga memiliki dua macam produk, yaitu Produk Tradisional dan Unitlink. Produk tradisional meliputi Al Khairat (Asuransi Jiwa), Personal Accident (Kecelakaan diri), dan Fulnadi (Takaful Asuransi pendidikan).

Sedangkan untuk produk Unitlink yaitu Takafulink Salam, Cendekia, Community, Ziarah Baitullah, dan Wakaf.

2. Apa perbedaan dalam setiap produk tersebut?

Produk Tradisional adalah produk asuransi yang tipenya adalah full di proteksi nasabah, dimana perlindungan terhadap nasabah akan berhenti apabila nasabah tidak lagi membayar polis.

sedangkan produk Unitlink adalah program gabungan antara proteksi & investasi, sehingga memungkinkan untuk melindungi nasabah lebih lama karena sebagian tabungan mereka diinvestasikan ke dalam bursa efek syariah.

Kalau untuk produk khusus investasi saja kita tidak punya.

3. Produk mana yang menjadi unggulan dari produk-produk tersebut?

LAMPIRAN III

Saat ini yang menjadi unggulan adalah Takafulink Salam dan Fulnadi.

4. Kenapa demikian?

Menurut data yang kami dapat dari nasabah, mereka menganggap klaimnya cepat dan mudah. Serta hasil dana yang didapatkan sesuai dengan ilustrasi yang disampaikan di awal program. Selain itu produk Takafulink Salam juga sangat banyak manfaatnya selain santunan kematian, yaitu program dana pensiun, kesehatan, penyakit kritis, dan hasil investasi yang optimal.

5. Apakah produk-produk yang ditawarkan sesuai dengan selera nasabah?

Insyallah sesuai kebutuhan nasabah.

6. Jenis investasi apa saja yang ada di takaful?

Kami tidak menjual produk investasi, namun untuk produk Unitlink, sebagian dana tabungan nasabah kami kelola untuk diinvestasikan ke dalam pasar uang, deposito, sukuk, dan saham syariah.

7. Bagaimana gambaran pengelolaan dana investasi takaful?

Pengelolaan dana tabungan nasabah yang diinvestasikan ke Bursa Efek Syariah dilakukan oleh departemen investasi di kantor pusat.

8. Menurut anda apakah investasi di takaful sudah di anggap syariah?

LAMPIRAN III

Insyallah sudah.

9. Alasannya?

Sebagai perusahaan murni syariah, kami terikat dan diwajibkan untuk mengikuti fatwa dari Dewan Syariah Nasional MUI sebagai pengawas Perusahaan untuk menempatkan dana investasi nasabah di instrumen

Pengelolaan, dia dapat ujah karena dia telah mengelola. Perusahaan kan harus saham yang bagus, reksadana yang bagus jd bukan bagi hasil. Bedakan antara mudharabah yang bagi hasil dengan mudharabah musytarikah.

Apa bedaja ujah bagi hasil dengan ujah investasi?

Beda, ada lagi dan ujah investasi itu memang dibayarkan dari uang tabungan. Biaya akuisisi 8%. Komisi perbulan itu 25 ribu karna misal ada orang yang pengen tahu tabungan pada hari itu kolo kit klik itu kalo fulnadi itu kan paling perbulan, trus saldo trus tabarru' sekian 5 ribu atau berapa trus hasil. Kayak bulan depan tabarru' saldo hasil. Jadi potongannya itu hanya itu. Tidak ada biaya administrasi lain. Tapi kalo link itu banyak administrasinya, nanti awalnya ujah yang besar itu kan yang 80%, 50% trus nanti tabarru' sekian nanti hasil setelah itu administrasi 5 ribu, administrasi lagi 25 ribu nanti apa gitu. Kalo fulnadi kan Cuma tabarru', bagi hasil semuanya. Kalo link itu banyak jadinya brebeeeeet gitu nanti riilnya potongannya banak.

Mekanisme investasi dari peserta sampai masuk uang tabungan setelah investasi itu seperti apa?

LAMPIRAN III

Misal udah masuk uang 6 juta misalnya yang bayar 1 tahun, itu kan langsung 80% diambil tahun pertama berarti sisa 20 trus tabarru' misalnya 12 ribu atau 20 ya sebulan. Diambil,... Berarti kalo 1 tahun 20 kali 12 berarti sekitar 240 ribu berarti diambil. Sisalnya misalnya dari 6 juta itu hanya 1,8 juta ketika masuk ke rekening tabungan, itu dia bukan lagi berbentuk rupiah. Tapi langsung dibelanjakan ke unit link. Jadi bahasanya itu unit link unit lagi bukan rupiah. Jadi misalnya kalo harga misalnya saham 100% ya, harga saham yang dialokasikan perusahaan itu yang dikelola menurut manajemen investasi harga 1 sahamnya 1800 dari 1,8 jt langsung dibelikan ke saham itu jadinya 1000 saham, nah disitu udah unit. Jadinya kalo sore di cek, kita gak tau sahamnya naik apa turun. Itu yang link. Kalo dia nanti narik ada biaya 50n ribu itu max. misalnya dia punya tabungan 100 jt mau diambil 5 jt, ada potongan 50 ribu. Tapi kalo kurang dari 5 jt potongannya bisa 20 atau 30 ribu, pokoknya maksimal potongan 50 ribu.

Jadi tingkat investasi itu 8% dari apa? Dari tingkat saldonya. Kenaikannya 8% dari saldonya, setelah diinvestasiin. Kalo investasi unit link itu nanti resiko investasinya di tanggung peserta asuransi, alesannya kenapa? Yaa kan dia sendiri yang menentukan mau resiko tapet untungnya tinggi misalnya.

**Wawancara dengan Mba Suci, Staff Layanan Peserta Asuransi
Takaful Yogyakarta**

29 Maret 2019

Mba Suci : Kantor layanan hanya bisa melayani yang sudah jadi polis. Jadi misalnya untuk menerima penerimaan nasabah baru itu otomatis masuk ke marketing. Cuma kami kalo yang terkait dengan pelayanan semua ada disini. Kalo mau minta data apa semuanya ada disini, terkait dengan nasabah yang sudah terdaftar yaa, tapi kalo agen mereka mengelola sendiri.

Penulis : trus untuk tugas dan fungsi dari setiap staff pelayanan asuransi takaful seperti apa?

Mba Suci : tugas KAPP otomatis yaa mengawasi, menyelenggarakan bagaimana yaa kayak kepala pada umumnya jadi kayak goalnya perusahaan. Jadi kalo kantor ini goalnya itu kita kalo data serba sistem yaa jadi kita input data goalnya itu KAPP. Jadi verifikasi ini datanya siap lolos atau enggak kayak gitu. Datanya udah mateng apa belum. Nah itu datanya semuanya masuk ke KAPP. Kita proses, KAPP yang meloloskan jadi goalnya di KAPP yang meneruskan ke pusat. Trus yaa menghandel apapun terkait misalnya kita ada suatu kompen nih yang gak bisa kita atasi di sini. Misal saya gak bisa ngatasin, saya naikkan ke SAT, SAT gak bisa ngatasin lagi trus kita naikkan ke KAPP. KAPP yang mengatasi berkoordinasi dengan pusat. Nanti setelah itu, jika udah ada titik temunya nanti disampaikan lagi ke saya.

LAMPIRAN III

Saya menyampaikan misalnya nasabah komplek atau apa pokoknya terkait KAPP yang berurusan tentang gimana penyelenggaraannya antara pusat sama kita, jadi jalan temunya itu KAPP.

Peneliti : Untuk SAT?

Mba Suci : Untuk SATnya itu nginput data jadi kayak penginputan aplikasi dalam bentuk aplikasi, dari scener segala macam, itu semuanya yang input bagian teknis. Jadinya hubungan antara agen sama SAT.

Penulis : trus kalo SAB

Mba Suci : itu terkait tentang prodak, prodaknya lebih ke pembiayaan. Jadi dia kerjasamanya antara lembaga, kayak bank. Bank yang membutuhkan pembiayaan ya itulah *breninsurent* pokoknya yang terkait dengan pembiayaan masuknya ke situ. Bank, koperasi, BMT itu rata-rata ke *breninsurent*. Sesuatu yang penjaminan uang trus kerjasama. Misalnya anda membutuhkan uang 500 juta, sampean sebagai nasabah pinjam ke lembaga BMT nah saya kan harus menjamin anda untuk pengembalian uang itu. Mungkin BMT itu bisa minta data KTP anda trus NPWP sebagai identitas dan anda berhak untuk dipinjami uang 500 jt. Diceklah kalo gaji anda itu mumpuni untuk pengembaliannya entah itu caranya diangsur atau apa itu terserah sampean. BMT yang sebagai lembaga mengecek juga sudah dirasa cukup anda layak menjadi eee dipinjami dana jadi kita siap untuk meminjamkan. Nah otomatis yang

LAMPIRAN III

meminjamkan dananya merasa punya piutang tapi ditakutkan dikhawatirkan Namanya umur kita gak ada yang tau musibah kita tidak pernah tau terkait tentang alam. Otomatis pihak lembaga memikirkan konsekwensinya. Nah dari situ dia akan mencari solusi lain ketika ia meninggal maka ahli warisnya tidak keberatan untuk menanggung karena kan nanti ahli warisnya. Nah tapi gimana caranya agar ahli waris itu tidak ikut menanggung. Nah dari situ Lembaga melimpahkan hak tanggungan nasabah ke pihak lain. Nah itulah Namanya *breninsuret* pembiayaan makanya ketakaful. Nah preminya nanti sama kayak *tabarru'* itu. Tapi bedanya kan biasanya pertanggungangan jiwa, kalo ini pertanggungangan uang. Jadi misalnya sampean gak ada trus tidak bisa membayar hutang kesaya maka BMT gak nagih ke yang meninggal tapi larinya ke Asuransi Takaful.

Penulis : Staf Layanan Peserta?

Mba Suci : kalo staff layanan peserta itu saya, saya ya gini didepan anda yang suka melayani anda-anda. Ya umum aja, ada yang dating saya layani, yang telfon saya layani, lewat email kita layani, ada yang membutuhkan sesuatu kita layani. Kasarannya, apapun bisa kita layani atau lakukan. Diluar dari Teknik, dan *brendinsurent*

Penulis : Kalo layanan umum?

LAMPIRAN III

Mba Suci : Kalo layanan umum itu kayak OB, pembelian barang atk atau segala macam. Kemudian kepala penanggung jawab dapur. Yang secara kasarnya itu secara umum aja.

Penulis : 8 dari?

Mba Suci : jadi tingkat investasinya, jadi kita membuat hasilnya. Ini kan ada saldo bagi hasil nih. 8% itu bisa berubah-ubang jadi tergantung diam au minta berapa retingnya. Tapi kan ini tergantung perusahaan, jadi kan ini yang terbaru 7% kalo yang baru.

LAMPIRAN III

Wawancara dengan Pak Jody, Trainer Manager Asuransi Takaful Yogyakarta

29 Maret 2019

P : Sebenarnya fulnadi itu masuknya ke tradisional apa ?

Pak Jody : Ke tradisional kalo fulnadi

P : Trus kemarin itu kan ada non link, non link bapaknya bilang ada investasinya di dalamnya, itu seperti apa?

Pak Jody : Ya, tetap ada di deposito dan sukuk aja

P :Tapi tetep masuk ke unit non link tapi rill ?

Pak Jody : Ya, karena dianggapnya nasabah itu yang non link gak bisa milih ke investasinya, jadi langsung dipaketin dari kantor, takaful. Jadinya kenapa disebut non link, karena sebenarnya nasabah itu gak bisa milih instrument sendiri. Sementara unit link itu nasabah diberikan keleluasaan milih yang 4 itu yang istiqama dll. Itu termasuk deposito pun ada disitu yang di istiqama. Jadi kenapa dimaksudkan unit link karena nasabah punya keleluasaan untuk memilih instrumennya. Jadi kalo si karakter nasabahnya sifatnya progresif trus berani resiko, ya di Aliya aja, Aliya itu saham semuanya dan itu ritemnya tinggi, setahun itu bisa 15 persen. Tapi kalo lagi bagus ekonominya, kalo lagi kurang bagus kaya dulu 2008 itu sampai minus

P : Itu kalo dana pesertanya sampai minus itu gimana ?

LAMPIRAN III

- Pak Jody : Kalo minus ya habis tabungannya
- P : Tabungannya kan minus, jadinya pihak pesertanya bayar buat peminisannya apa gak ?
- Pak Jody : Gak, istilahnya kalo minus missal jelek jeleknya dia dicabutnya pas minus itu memang nol jadinya
- P : Walaupun minusnya berkurang lebih, misal tabungan 100 juta ternyata minusnya 101 juta, nah yang 1 jutanya siapa yang nombokin ?
- Pak Jody : Biasanya takaful, kalo kita dulu ada 2 kriteria, kenapa kita bisa nombok karena kita punya surplus, surplus tabarru bisa dipakai disitu, karena kalo perusahaan non syariah, surplus itu kadang kadang masuk ke perusahaan, kalo ini ya untyk jaga jaga kalo seandainya ada krisis atau apa gitu, sebisa mungkin dana nabah itu balik atu pait paitnya nol. Cuman kalo dia habis masa kontrak, kita tetap trobos untuk tahan dulu tabungannya supaya tidak diambil pas merah, karena kalo satu tahun negative, biasanya dalam hukum ekonomi tahun depan itu naik, makanya kalo bisa diperpanjang lagi.
- P : Jadinya nanti perbedaanya ada unit produk funadi cendikia, itu kan juga pendidikan, ada invetasinya juga, nah apa bedanya ? kemarin itu soalnya ada dari pihak agen itu bilang unit non link itu ya kaya sektornya kaya di laundrian jadinya dari pihak ansuransinya itu mudharabahnya itu sama pihak laundrian. Jadinya perusahaan kerja sama pihak ketiga

LAMPIRAN III

Pakk Jody : Bukan, maksudnya unit riil itu yaa perusahaan kita sendiri yang ngelola, bentuknya sukuk kalo gak ya deposito. Kalo unit link di kita, kita pake skrudel perusahaan sekuritasnya, tapi kalo yang fulnadi tradisional itu dikelola sendiri departemen investasi, departemen investasi itu khusus kaya Manajer Investasi tapi khusus produk tradisional

P : Kalo manajemen investasi itu lebeih ke ?

Pak Jody : tu dari luar, itu yang pake skrudel td pihak ketiga. Itu khusus yang saham saham unit link. Karena kalo unit link itu pihak terlalu banyak jadinya dari JII itu 30 saham, 30 perusahaan itu kan semuanya dianalisa trus hasilnya dilaporin ke kita yang paling bagus mana, makanya itu yang kalo kemarin ditanyain yang di website itu ada sahm saham yang dibeli takaful, ada 5 besar aja

P : Nah itu kan yg fss itu di perusahaan perusahaan itu sebenarnya setiap bulannya itu ya berdasarkan JII jadinya kan itu 5 diambil nanti diolah lagi cari 5 yang teratas lagi, diulang lagi

Pak Jody : Ya setiap bulan beda beda tergantung dari saran skrudel tadi cuma keputusan terakhirnya tetep dari departemen investasi kita

P : Jadinya kalo mau ke asuransi itu dari manajemen investasi turun ke departemennya itu, jadinya dari departemennya itu baru kasih tau oh pake yang ini ini aja?

LAMPIRAN III

Pak Jody : Ya dia yang membolehkannya itu maksudnya yang punya hak kuasa untuk bulan ini beli ini, bulan ini beli ini. Jadi kalo memang ada salah, kalo perusahaan perusahaan lain itu kan rugi kaya gak bisa bayar karena salah penempatan dana, itu tanggung jawabnya departemen itu berarti dia kurang cermatlah intinya atau mungkin dia ada sesuatu kenapa sih dia pilih dan itu padahalkan sebulan itu kita bisa keliatan, maksudnya sebulan sebelumnya, kita gak bisa meramalkan oh bulan ini yang cuan yang mana, itu gak bisa, cuman bisa lihat dari kinerja 3 bulan sebelumnya. Katakanlah kaya astra, Telkom itu dilihat polanya misalnya naik apa turun, nah kalo naik kemungkinan besar di bulan ke 4 itu kita pasti beli, seperti itu. Dan sebenarnya yang di JII itu saham saham yang aman karena memang kapitalisasi pasarnya besar semua dan itu hampir stabillah. Cuman kita gak bisa memastikan juga, suatu saat minus juga bisa, ternyata dapet persepsi buruk di masyarakat misalkan perusahaan langsung drop itu juga bisa. Karena saham saham syariah itu udah dipilihin yang bulan itu, gak ada yang perusahaan kecil itu, semua perusahaan besar

P : Nah trus ada gak sih kriteria dalam mencari perusahaannya ?

Pak Jody : Kalo mencari perusahaannya memang karena kita pakai pihak ke 3, jadi saat ini tergantung pada hasil analisa mereka di setiap bulan. Cuma kadang-kadang kita ganti, misal kalo perusahaan sekuritasnya gak bagus maksudnya

LAMPIRAN III

saham-saham yang direkomendasikannya gak ok ya bulan depan kita bisa ganti. Kontraknya tahunan. Jadi kayak profider gitu, kalo ada ketidak puasan, ganti mba.

P : Di FFS itu ada perusahaan yang top 5, itu ada ADMF, nah itu gimana?

Pak Jody : Oh, ada po?

P : Untuk pengurangan akuisisi, setiap bulan di ambil-ambil?

Pak Jody : Akuisisi itu pertahun deh mba bukan perbulan

P : Kalo dia bayarnya bulanan?

Pak Jody : Oh iya, untuk perbulan 80%, kalo tahunan ya tahunan. Tergantung pembayarannya, kan ada bulanan, persemesteran atau tahunan. Itu harus dijelasin diawalmba, kalo biayanya yang diambil memang besar mba. Yaaa kalo salam kan selanjutnya ada potongan 25 ribu. Kayak di bank gitu. Kalo itu yaa harus setuju di awal, kalo gak ya kita gak bisa maksain.

P : Untuk akadnya sendiri seperti apa?

Pak Jody : Fulnadi akadnya itu tabarru' sama ujroh kalo fulnadi investasinya dianggap tidak ada. Kan yang ngelola perusahaan aja, nasabah itu tahunya kan cuma di tabung. Kenaikannya itu gak banyak. Tapi kalo salam itu ada 5 tabarru', ujroh, wakalah bil'ujroh, mudharabah, sama mudharabah mustyarakah.

P : Asumsi tingkat investasi itu didapat dari?

LAMPIRAN III

Pak Jody : Deposito dan Sukuk tadi. 8 persen itu kinerjanya investasinya dari depositonya. Setahun menghasilkan berapa persen. Nah ini kan asumsinya 8%. Dari sisa tabungan tadi, diputerin lagi masuk ke deposito dan sebagainya tadi akhirnya dalam setahun nambah berapa persen.

P : Jadinya patokannya 8%? Kalo seandainya hasilnya lebih dari 8%?

Pak Jody : Tetap masuk ke tabungan nasabah, berapapun hasilnya, kalo kurang ya tetap masuk ke peserta. Perusahaan kan tadi Cuma ngambil di 4 tahun pertama.

P : kan kemarin saya cek ADMF itu masuk ke ffs, nah itu gimana?

Pak Jody : Emang ada ADMF, kayaknya ADMF itu gak ada di JII deh?

P : Iya

Pak Jody : Kayaknya enggak deh, soalnya selalu di cek sama DSN.

P : tapi mungkin gak sih, kalo ada perusahaan yang gak masuk ke JII, tahun sebelumnya kan masuk tp tahun selanjutnya kan gak masuk. tapi diinvestasiin sama Takaful?

Pak Jody : Kayaknya gak bisa, soalnya pake yang update. Kalo untuk list sukuk sama deposito itu beda. Saya gak tau listnya di sebar apa gak. Yaa kalo kita beli syariah bon kita beli.

LAMPIRAN III

Khusus yang istiqomah itu gak bisa di cek di JII. Tiap bulan itu berubah. Saya juga belum pernah ngecek deposito syariah itu apa saja. Kalo nasabah kan nanyainnya saham aja.

P : Al-Khairat itu akadnya seperti apa?

Pak Jody : Ada, setahun 250 ribu minimal. Biasanya ngaruh di usia sama penyakit aja.

P : Biasanya pertahun, gak bisa per5 tahun gitu?

Pak Jody : Bisa, nanti kalo dia udah gak ikut yaa hangus. Tapi itu sudah gak laku soalnya hangus.

P : Kenapa tetap dipertahanin?

Pak Jody : Gak tau juga, tapi dipemasanan itu ada tapi ak dijual. Soalnya urohnya sedikit juga. Dan murah banget 1 tahun 250 ribu. Cuma ngover meninggal aja. Yaa bedanya di akadnya aja kalo dibandingin sama konvensional.

P : Adakah hambatan Asuransi Takaful?

Pak Jody : Jelas ada, kalo hambatan biasanya lebih ke edukasi masyarakat itu sendiri. Tingkat literturnya 30% tapi yang asuransi 70% jadinya mereka asuransi tapi gak tahu asuransi syariah itu apa. Agen pun masih beberapa yang tidak memahami asuransi syariah itu gimana, makannya timbul rasa gak paham cara ngeklem. Dan akhirnya mereka hilang rasa percayanya. Ditambah lagi asuransi itu lebih identik keharam. Makannya kalo sudah ditararin asuransi

LAMPIRAN III

syariah mereka lebih memilih menghindar. Untuk asuransi syariah Cuma 5% sedangkan asuransi konven itu sampai 15%. Terutama takaful iu kan kelasnya menengah ke atas bawah dikitlah. Seegmen Pasar, sama SDM lah kekurangan kita.

P : Perbedaan Takaful dengan asuransi syariah?

Pak Jody : biasanya asuransi syariah itu gak bisa lepas dari perusahaan induknya. Makannya perusahaan-perusahaan itu harus pisah dengan perusahaan induk. Kalo sudah ke situ yaa gak ada bedanya. sama aja.

CURRICULUM VITAE

A. Profil

Nama : Lutfi Dwi Yuscahyani
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 27 Desember 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Puri Tomoho Asri 1 No. 12, Demangan,
Gondokusuman, Kota Yogyakarta
Email : lutfidwiyuscahyani@gmail.com
No.telp : -

B. Riwayat Pendidikan

Formal:

SD Negeri Sukowuwuh	2002-2007
MTS Negeri Bener	2007-2010
SMA Negeri 6 Purworejo	2010-2013
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2013-2017

Pengalaman Organisasi

Regu Inti Pramuka MTsN Bener	2007-2010
Anggota PMR SMAN 6 Purworejo	2010-2013

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya.

Lutfi Dwi Yuscahyani

LAMPIRAN V



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ILUSTRASI TAKAPUL DANA PENDIDIKAN - (POLINADI 104)^(N.1.0)



Nama Pemegang Polis	: Turlych	Magnifcat Takaful Awal (MTA)	: 19,200,000
Usia	: 48 tahun (16-07-1967)	Asumsi Tingkat Investasi	: 8%
Usia Anak	: 101 tahun (27-09-2005)	Biaya Pengeloaan Tahun ke-1	: 75% dari kontribusi tahun pertama
Masa Pembayaran	: 8	Biaya Pengeloaan Tahun ke-2	: 30% dari kontribusi tahun kedua
Periode Akad	: 12	Nisbah bagi hasil Peserta	: 85% Reusahan : 15%
Kontribusi	: 200,000	Tabarru'	: 10,43%
Cara Bayar	: Bulanan		

Tahun	Usia Anak	Jumlah Premi Tertumpul	Jumlah Tabarru Tertumpul	Masuk	Dana Hidup		Jumlah Bagi Hasil tahun berjalan	Dana Tabungan Akhir Tahun	Dana Kemalian			Santunan untuk Penertama Hibah		
					Rupiah	Bukan karena Kecelakaan			Karena Kecelakaan	Bukan karena Kecelakaan	Karena Kecelakaan		Masuk	Beasiswa Masuk Sekolah
1	10	2,400,000	250,320	0	0	0	12,750	362,430	9,600,000	19,200,000	9,662,430	19,562,430	0	960,000
2	11	4,800,000	500,640	0	0	0	70,213	1,682,323	9,600,000	19,200,000	11,282,323	20,882,323	0	1,440,000
3	12	7,200,000	750,960	0	0	0	186,219	3,838,222	9,600,000	19,200,000	13,438,222	23,038,222	0	1,440,000
4	13	9,600,000	1,001,280	0	0	0	332,820	6,140,721	9,600,000	19,200,000	15,740,721	25,340,721	0	1,440,000
5	14	12,000,000	1,251,600	0	0	0	489,390	8,599,791	9,600,000	19,200,000	18,199,791	27,799,791	0	1,440,000
6	15	14,400,000	1,501,920	SMA	3,840,000	0	395,487	7,124,958	9,600,000	19,200,000	16,724,958	26,324,958	3,840,000	1,920,000
7	16	16,800,000	1,752,240	0	0	0	556,318	9,650,956	9,600,000	19,200,000	19,250,956	28,650,956	0	1,920,000
8	17	19,200,000	2,002,560	0	0	0	728,086	12,348,721	9,600,000	19,200,000	21,948,721	31,548,721	0	1,920,000
9	18			PT	7,680,000	0	317,473	4,986,195	9,600,000	9,600,000	4,986,195	14,586,195	7,680,000	2,880,000
10	19				1,246,549	0	254,296	3,993,942	9,600,000	9,600,000	3,993,942	13,593,942	0	2,880,000
11	20				1,397,880	0	176,532	2,772,594	9,600,000	9,600,000	2,772,594	12,372,594	0	2,880,000
12	21				1,386,297	0	94,268	1,480,565	9,600,000	9,600,000	1,480,565	11,080,565	0	2,880,000
13	22				1,480,565	0	0	0	9,600,000	9,600,000	0	0	0	35,040,000
					17,031,291									

Catatan:

- Investasi di atas dibuat berdasarkan asumsi Tingkat Investasi 8% per tahun, dan ini bukan merupakan suatu jaminan, realisasinya tergantung pada hasil investasi yang diperoleh nanti.
- SDT = Selisa Dana Tabungan pada akhir tahun : Asumsi Tabungan diambil awal tahun.
- Periode Akad = 22 tahun - Usia Anak(tahun) Masa Pembayaran Kontribusi = 18 tahun - Usia Anak(tahun)
- MTA = Manfaat Takaful Awal = Kontribusi (per tahun) x Masa Pembayaran Kontribusi
- Jika Peserta Cacat Tetap karena Kecelakaan dalam Masa Pembayaran Kontribusi, maka Peserta dibebaskan dari membayar kontribusi dan Manfaat sama dengan Manfaat bukan karena Kecelakaan
- Jika Peserta Hibah meninggal dalam periode akad, maka Peserta mendapat santunan 10% dari MTA ditambah dengan nilai tunai saat itu.
- Biaya Polis : Rp 25,000,- Biaya Administrasi/bulanan : Rp 15,000,- mulai tahun kedua: Biaya Klaim 1% dari nilai klaim, maksimal Rp 50,000,-

Nama	Turlych	TTD Calon Peserta	Tanggal
			16/06/2015

Unduh ini bentuk 30 hari kalender sejak tanggal 12-06-2015

Internal RO Tidak Cari Berdasarkan No. Polis 0349104

No. Aplikasi	No. Polis	Nama Lengkap	Premi	Tgl. Terbit	Tgl. Aksept	Status	Tgl. Cetak	Detail	Agan Penutup	Status Agan
DC14025	04201500349104	TURLIYAH	200,000	16-06-2015	11-08-2015	Batal		Tabung Klam Tahapan ISLAMI	MOCH IRFAN ISLAMI	Aktif

Nomor Polis : 04201500349104
 Nama Pemegang Polis : TURLIYAH
 Massa Kontrak : 11-08-2015 sd 10-08-2027
 Status Polis : Batal
 Mata Uang : Rupiah
 Cara Bayar : Bulanan

Takaful Dana Pendidikan /FUI/NADI-Rp					
No.	Tgl Transaksi	Jalur Tempo	No. Refs	Jumlah Transaksi	Jumlah Saldo
1	23-06-2015	11-08-2015	23069	29,140.00	29,140.00
2	11-09-2015	11-09-2015	20150911	20,860.00	8,280.00
3	31-12-2015	31-12-2015	BH2015	455.31	8,735.31
4	31-12-2016	31-12-2016	BH2016	445.50	9,180.81
5	31-12-2017	31-12-2017	BH2017	351.17	9,531.98

Nomor : 020/ATK-YGY/IV/2019

Yogyakarta, 09 April 2019

Hal : Surat Keterangan Penelitian
di PT. Asuransi Takaful Keluarga

Bersamaan surat ini, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Lutfi Dwi Yuscahyani
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 17203011026
Kampus : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jurusan : Hukum Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Benar telah melakukan penelitian dalam penyelesaian tugas penyusunan tesis, dimana yang bersangkutan telah melakukan penelitian di PT Asuransi Takaful Keluarga Kcp. Yogyakarta, Jl. Suryowijayan, Gedongkiwo, Mantrirejo, Kota Yogyakarta. Telp. (0274) 417608 dari tanggal 1 Maret 2019 s/d 29 Maret 2019.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan dengan semestinya.

Yogyakarta, 09 April 2019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pimpinan Takaful Keluarga Yogyakarta


ASURANSI
Pracoyd. SKM AAAIJ,AAAK
NIP. 00389



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 25 Januari 2019

Kepada Yth. :

Nomor : 074/915/Kesbangpol/2019
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Walikota Yogyakarta
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Kota Yogyakarta

di Yogyakarta

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-169/Un.02/DS.1/PG.00/01/2019
Tanggal : 16 Januari 2019
Perihal : Permohonan Izin Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan "riset/penelitian" dalam rangka penyusunan tesis dengan judul proposal : **"ANALISIS PRODUK INVESTASI ASURANSI SYARIAH DI PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA YOGYAKARTA"** kepada:

Nama : LUTFI DWI YUSCAHAYANI
NIM : 17203011026
No.HP/Identitas : 081325886366/3306166712940005
Prodi/Jurusan : Hukum Islam
Fakultas : Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : PT Asuransi Takaful Keluarga Yogyakarta
Waktu Penelitian : 1 Februari 2019 s.d 28 Februari 2019

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA

BADAN KESBANGPOL DIY



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.

ILUSTRASI TAKAPUL DANA PENDIDIKAN - (POLNADI 104)^(N.1.0)



Nama Pemegang Polis	: Turlych	Magnfaat Takaful Awal (MTA)	: 19,200,000
Usia	: 48 tahun (16-07-1967)	Asumsi Tingkat Investasi	: 8%
Usia Anak	: 101 tahun (27-09-2005)	Biaya Pengeluaran Tahun ke-1	: 75% dari kontribusi tahun pertama
Masa Pembayaran	: 8	Biaya Pengeluaran Tahun ke-2	: 30% dari kontribusi tahun kedua
Periode Akad	: 12	Nisbah bagi hasil Peserta	: 85% Reusahan : 15%
Kontribusi	: 200,000	Tabarru'	: 10,43%
Cara Bayar	: Bulanan		

Tahun	Usia Anak	Jumlah Premi Tertumpul	Jumlah Tabarru Tertumpul	Masuk	Dana Hidup		Jumlah Bagi Hasil tahun berjalan	Dana Tabungan Akhir Tahun	Dana Kematian			Santunan untuk Penertama Hibah						
					Rupiah	Bukan karena Kecelakaan			Karena Kecelakaan	Bukan karena Kecelakaan	Karena Kecelakaan		Masuk	Beasiswa Masuk Sekolah	Beasiswa Tabungan			
1	10	2,400,000	250,320	0	0	0	12,750	362,430	9,600,000	19,200,000	9,662,430	19,562,430	0	0	0	0		
2	11	4,800,000	500,640	0	0	0	70,213	1,682,323	9,600,000	19,200,000	11,282,323	20,882,323	0	0	0	0		
3	12	7,200,000	750,960	0	0	0	186,219	3,838,222	9,600,000	19,200,000	13,438,222	23,038,222	0	0	0	0		
4	13	9,600,000	1,001,280	0	0	0	332,820	6,140,721	9,600,000	19,200,000	15,740,721	25,340,721	0	0	0	0		
5	14	12,000,000	1,251,600	0	0	0	489,390	8,599,791	9,600,000	19,200,000	18,199,791	27,799,791	0	0	0	0		
6	15	14,400,000	1,501,920	SMA	3,840,000	0	395,487	7,124,958	9,600,000	19,200,000	16,724,958	26,324,958	SMA	3,840,000	0	0		
7	16	16,800,000	1,752,240	0	0	0	556,318	9,650,956	9,600,000	19,200,000	19,250,956	28,650,956	0	0	0	0		
8	17	19,200,000	2,002,560	0	0	0	728,086	12,348,721	9,600,000	19,200,000	21,948,721	31,548,721	0	0	0	0		
9	18			PT	7,480,000	0	317,473	4,986,195	9,600,000	9,600,000	4,986,195	14,586,195	PT	7,480,000	0	0	0	
10	19				1,246,549	0	254,296	3,993,942	9,600,000	9,600,000	3,993,942	13,593,942			0	0	0	
11	20				1,397,880	0	176,532	2,772,594	9,600,000	9,600,000	2,772,594	12,372,594			0	0	0	
12	21				1,386,297	0	94,268	1,480,565	9,600,000	9,600,000	1,480,565	11,080,565			0	0	0	
13	22				1,480,565	0	0	0	9,600,000	9,600,000	0	0			0	0	0	
					17,031,291													35,040,000

Catatan:

- Investasi di atas dibuat berdasarkan asumsi Tingkat Investasi 8% per tahun, dan ini bukan merupakan suatu jaminan, realisasinya tergantung pada hasil investasi yang diperoleh nanti.
- SDT = Selisa Dana Tabungan pada akhir tahun : Asumsi Tabungan diambil awal tahun.
- Periode Akad = 22 tahun - Usia Anak(tahun) Masa Pembayaran Kontribusi = 18 tahun - Usia Anak(tahun)
- MTA = Manfaat Takaful Awal = Kontribusi (per tahun) x Masa Pembayaran Kontribusi
- Jika Peserta Cacat Tetap karena Kecelakaan dalam Masa Pembayaran Kontribusi, maka Peserta dibebaskan dari membayar kontribusi dan Manfaat sama dengan Manfaat bukan karena Kecelakaan
- Jika Peserta Hibah meninggal dalam periode akad, maka Peserta mendapat santunan 10% dari MTA ditambah dengan nilai tunai saat itu.
- Biaya Polis : Rp 25,000,- Biaya Administrasi/bulanan : Rp 15,000,- mulai tahun kedua: Biaya Klaim 1% dari nilai klaim, maksimal Rp 50,000,-

Nama	Turlych	TTD Calon Peserta	Tanggal
			16/06/2015

Validasi ini berlaku 30 hari kalender sejak tanggal 12-06-2015

Internal RO Tidak Cari Berdasarkan No. Polis 0349104

No. Aplikasi	No. Polis	Nama Lengkap	Premi	Tgl. Terbit	Tgl. Aksept	Status	Tgl. Cetak	Detail	Agan Penutup	Status Agan
DC14025	04201500349104	TURLIYAH	200,000	16-06-2015	11-08-2015	Batal		Tabung Kaim Tahapan ISLAMI	MOCH IRFAN ISLAMI	Aktif

Nomor Polis : 04201500349104
 Nama Pemegang Polis : TURLIYAH
 Massa Kontrak : 11-08-2015 sd 10-08-2027
 Status Polis : Batal
 Mata Uang : Rupiah
 Cara Bayar : Bulanan

Takaful Dana Pendidikan /FUI/NADI-Rp					
No.	Tgl Transaksi	Jatuh Tempo	No. Refs	Jumlah Transaksi	Jumlah Saldo
1	23-06-2015	11-08-2015	23069	29,140.00	29,140.00
2	11-09-2015	11-09-2015	20150911	20,860.00	8,280.00
3	31-12-2015	31-12-2015	BH2015	455.31	8,735.31
4	31-12-2016	31-12-2016	BH2016	445.50	9,180.81
5	31-12-2017	31-12-2017	BH2017	351.17	9,531.98

Nomor : 020/ATK-YGY/IV/2019

Yogyakarta, 09 April 2019

Hal : Surat Keterangan Penelitian
di PT. Asuransi Takaful Keluarga

Bersamaan surat ini, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Lutfi Dwi Yuscahyani
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 17203011026
Kampus : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jurusan : Hukum Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum


Benar telah melakukan penelitian dalam penyelesaian tugas penyusunan tesis, dimana yang bersangkutan telah melakukan penelitian di PT Asuransi Takaful Keluarga Kcp. Yogyakarta, Jl. Suryowijayan, Gedongkiwo, Mantrirejo, Kota Yogyakarta. Telp. (0274) 417608 dari tanggal 1 Maret 2019 s/d 29 Maret 2019.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan dengan semestinya.

Yogyakarta, 09 April 2019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pimpinan Takaful Keluarga Yogyakarta


ASURANSI
Pracoyd. SKM AAAIJ,AAAK
NIP. 00389



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 25 Januari 2019

Kepada Yth. :

Nomor : 074/915/Kesbangpol/2019
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Walikota Yogyakarta
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Kota Yogyakarta

di Yogyakarta

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-169/Un.02/DS.1/PG.00/01/2019
Tanggal : 16 Januari 2019
Perihal : Permohonan Izin Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan "riset/penelitian" dalam rangka penyusunan tesis dengan judul proposal : **"ANALISIS PRODUK INVESTASI ASURANSI SYARIAH DI PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA YOGYAKARTA"** kepada:

Nama : LUTFI DWI YUSCAHAYANI
NIM : 17203011026
No.HP/Identitas : 081325886366/3306166712940005
Prodi/Jurusan : Hukum Islam
Fakultas : Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : PT Asuransi Takaful Keluarga Yogyakarta
Waktu Penelitian : 1 Februari 2019 s.d 28 Februari 2019

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.